

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN
PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH*
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor:
207/Pid.Sus/2022/PN.Blt.)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
WAFIQ NUR AZIZAH
NIM. 1917303043**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Wafiq Nur Azizah
NIM : 1917303043
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul “TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt.) ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 03 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Wafiq Nur Azizah

NIM. 1917303043


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN
PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH*
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 207/Pid.Sus/2022/PN.Blit)**


Yang disusun oleh **Wafiq Nur Azizah (NIM. 1917303043)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **17 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



M. Wilfan Humaidi, S.H.I., M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Purwokerto, Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 03 Juli 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Skripsi Wafiq Nur Azizah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Wafiq Nur Azizah
NIM : 1917303043
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan
Perspektif *Fiqh Jināyah* (Studi Putusan Pengadilan
Negeri Blitar Nomor: 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt.)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,



Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.

NIP. 19830114200801214

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN
PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH***

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt)

ABSTRAK

WAFIQ NUR AZIZAH

NIM. 1917303043

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri Purwokerto**

Penganiayaan terhadap hewan merupakan kejahatan yang melibatkan atau memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan untuk memperoleh kepuasan atau keuntungan dari hewan tersebut. Dalam Undang-undang maupun dalam *naş* penganiayaan terhadap hewan merupakan perbuatan yang dilarang. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan jelas mengatur larangan dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan, sedangkan dalam *naş* belum diatur secara jelas kadar dan jenis hukumannya bagi pelaku tindak penganiayaan terhadap hewan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan hewan dan perspektif *fiqh jināyah* terhadap tindak pidana penganiayaan hewan dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), karena mengambil dan mengolah data dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku-buku dan jurnal atau penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma atau kaidah hukum yang laku dalam hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif analisis. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah salinan putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pada tindak pidana penganiayaan terhadap hewan dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt masih sangat ringan dibanding dengan apa yang telah diperbuat terhadap hewan yang dilakukan secara berulang selama 15 tahun dan dibandingkan dengan pasal yang didakwakan. Berdasarkan *fiqh jināyah*, tindak pidana penganiayaan terhadap hewan termasuk dalam *jarīmah ta`zīr* karena pada al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang larangan menganiaya hewan tidak disebutkan kadar dan jenis hukumannya. Dan perbuatan penganiayaan terhadap hewan dapat membahayakan kepentingan dan kemaslahatan umum.

Kata kunci: *Tindak Pidana, Penganiayaan Hewan, Fiqh Jināyah*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Ẓal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلٌ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وِ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t" .
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h" .
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h" .

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-*atfāl*/raudahtul *atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-*madīnah* al-*munawwarah*/al-*madīnatul* *munawwarah*
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta' khuzu
- شَيْءٌ syai' un
- النَّوْءُ an-nau' u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahī m
- لِلّٰهِ الْاُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī `an/Lillāhil-amru jamī `an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



MOTTO

*“Angin tidak berhembus untuk menggoyahkan pepohonan, melainkan menguji
kekuatan akarnya”*

~Ali Bin Abi Thalib



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini mampu terselesaikan. Sebuah karya yang sederhana namun membutuhkan perjuangan yang luar biasa, dengan bangga saya mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua, Bapak Riswanto dan Ibu Pariyem sebagai *best support system* terimakasih atas doa dan kasih sayang yang tiada henti serta dukungan yang telah diberikan kepada saya. Semoga keberhasilan ini dapat mengangkat derajat Bapak dan Ibu, dan menjadi langkah awal saya untuk meraih cita-cita. Aamiin. Terimakasih kepada keluarga besar Bapak Santari dan keluarga besar Alm. Bapak Datim Madarjo yang selalu memberikan support dan doa agar saya dapat menyelesaikan penelitian ini.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menjalani kehidupan dengan penuh nikmat dan syukur atas segala karunia-Nya. Shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat-sahabatnya dan semua orang yang meniti jalannya.

Dengan penuh rasa syukur atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Perspektif *Fiqh Jināyah* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt.)”.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, peneliti bermaksud menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S.Ag., M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Haryanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum., dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus pembimbing saya

yang sudah memberikan arahan, bimbingan dan dukungan, terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga dan pikirannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;

9. Seluruh dosen program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang telah memberikan pengetahuan yang sangat berarti dan bermanfaat;
10. Seluruh Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang telah memberikan pelayanan;
11. Kedua orang tuaku Bapak Riswanto dan Ibu Pariyem yang saya cintai dan sayangi, terimakasih atas kasih sayang, perhatian, dan doa yang tiada henti, serta dukungan baik secara moral maupun materiil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana;
12. Kedua adikku, Aisyla Zulfaa dan Elfatih Bahauddin serta Kakak terbaikku Tifani Dianisa Mayaratri, S.H., yang selalu memberikan doa, dukungan dan motivasi kepada penulis;
13. Sahabat saya, Melinda, Amalia, Ghisa, Nadea, Iza, Diana, Susi, Niken, Susilo, dan semua teman seperjuangan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih telah menemani, membantu, memotivasi, dan doa kalian;
14. Teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2019 khususnya kelas HTN-A yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, teman-teman PPL PN Kebumen, dan teman-teman KKN-50 kelompok 81 Desa Tembongraja Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes semoga silaturahmi akan selalu terjaga;
15. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan atau kesalahan baik dari segi penulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kekurangan dalam skripsi ini. Terimakasih banyak atas bantuan dan doanya, serta harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan bagi pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 03 Juli 2023

Peneliti,



Wafiq Nur Azizah

NIM. 1917303043



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
MOTTO	xiv
PERSEMBAHAN	xv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	14
C. Rumusan Masalah	16
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	17
E. Kajian Pustaka	18
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	24

BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAN TERHADAP HEWAN PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH*

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	26
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan Hewan	36
C. Tinjauan Umum tentang <i>Jarīmah</i>	44
D. <i>Jarīmah Ta`zīr</i>	51
E. Larangan Menyiksa Hewan Dalam Agama Islam	69

BAB III DESKRIPSI OBJEK PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLITAR

NOMOR 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt	73
1. Kronologi Kasus Nomor: 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt	73
2. Unsur-unsur Dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 207/Pid.Sus/ 2022/PN.Blt	74
3. Amar Putusan	81

BAB IV TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN PERSPEKTIF

***FIQH JINĀYAH* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor:**

207/Pid.Sus/2022/PN.Blt)

1. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Terhadap Hewan Pada Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 207/Pid.Sus/2022 /PN.Blt	83
2. Perspektif <i>Fiqh Jināyah</i> Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Pada Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 207/Pid.Sus/2022 /PN.Blt	95

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	109
B. Saran	111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor:
207/Pid.Sus/2022/PN.Blt



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, salah satunya berbagai jenis hewan yang beragam. Secara geografis Indonesia terletak di daerah tropis, sehingga memiliki hutan hujan tropis yang kaya akan berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Indonesia terletak di dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, oleh karena itu karakteristik hewan-hewan di Indonesia juga dipengaruhi oleh kedua benua tersebut. Indonesia juga terletak di dua kawasan persebaran dunia yaitu Australis dan Oriental.¹ Oleh sebab itu menjadikan Indonesia semakin kaya akan jenis hewan. Hal tersebut merupakan sebuah anugerah yang sudah selayaknya disyukuri dengan memelihara dan melestarikan berbagai kekayaan hewan tersebut agar tidak punah dan selalu terjaga dengan baik.

Selain itu, Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi adanya hukum atau Indonesia disebut juga dengan negara hukum. Gagasan negara hukum didasarkan pada gagasan bahwa penggunaan kekuasaan pemerintahan harus dilakukan sesuai dengan hukum yang adil dan bermoral.² Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena tidak hanya berfungsi sebagai tolak ukur keadilan, keteraturan,

¹ Syifa, Keanekaragaman Fauna di Indonesia, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/01/170000369/keanekaragaman-fauna-di-indonesia>, dipublikasikan pada 1 September 2022, diakses pada Minggu, 09 Oktober 2022, pukul 21.50 wib.

² Nikodemus Thomas Martoredjo, Indonesia Sebagai Negara Hukum, <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/indonesia-sebagai-negara-hukum/>, dipublikasikan pada 17 Desember 2020, diakses pada Minggu, 09 Oktober 2020, pukul 22.15 wib.

ketentraman dan ketertiban tetapi juga berfungsi untuk menjamin kepastian hukum.³

Pada prinsipnya tujuan diciptakan hukum yakni untuk melindungi kepentingan manusia maka hukum sebaiknya dilaksanakan secara nyata dan dengan adanya hukum maka akan tercipta kerukunan dan perdamaian dalam hidup bermasyarakat. Namun pada kenyataannya dalam hidup bermasyarakat masih sering terjadi tindakan-tindakan melawan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan hukum belum dapat diwujudkan sepenuhnya.

Tindakan melawan hukum yang sering terjadi yakni tindak pidana baik yang tergolong ringan maupun tindak pidana yang berat. Tindak pidana adalah tindakan manusia yang memenuhi rumusan Undang-undang yang bersifat melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya yaitu, bahwa suatu peristiwa yang memiliki unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang yang menimbulkan peristiwa tersebut dapat dikenai sanksi pidana dengan orang yang melakukannya mampu mempertanggungjawabkan.⁴

Kejahatan merupakan masalah yang terkadang dihadapi manusia karena selalu berkembang seiring dengan perkembangan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Potensi kejahatan manusia tumbuh seiring dengan perluasan dan kemajuan peradaban manusia, semakin maju peradaban, semakin tinggi kemungkinan bahwa kegiatan kriminal akan terjadi jika tidak ada kerangka kerja yang sesuai untuk menghentikannya.

³ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm 14.

⁴ Mokhammad Nadjih, Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), hlm 173.

Kejahatan hanya dapat dicegah, dikurangi, atau diatasi tidak bisa dihapus seluruhnya. Polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan telah melakukan berbagai upaya di bidang pencegahan kejahatan. Dalam hal ini, Mardjono Reksodiputro menegaskan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah (negara) dan warga negara terhadap kemungkinan terjadinya suatu kejahatan (dan mereka yang mempunyai kemampuan untuk melakukan suatu kejahatan) termasuk yang dilakukan baik sebelum maupun sesudah kejahatan itu dilakukan (penyelidikan, investigasi, peradilan, serta pelatihan bagi si pelanggar aturan).⁵

Kejahatan bukanlah sesuatu yang ada dalam kodrat manusia. Kejahatan juga bukan profesi yang digeluti manusia, bukan pula penyakit yang menimpa manusia. Dalam bahasa arab kejahatan disebut juga dengan *jināyah* atau *jarīmah* yang merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut *syara'* dan harus dihindari karena dapat menimbulkan bahaya yang nyata bagi agama, jiwa, akal, harga diri dan mengakibatkan hukuman duniawi maupun *ukhrawi*. Sedangkan menurut hukum kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang.

Kejahatan yang berhubungan dengan hewan adalah salah satu dari banyak kejahatan yang meningkat seiring berjalannya waktu. Seperti yang dituangkan dalam KUHP Pasal 302 dan Pasal 406, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Peraturan

⁵ Hukum Uma, Upaya Penanggulangan Kejahatan, <https://hukum.uma.ac.id/2021/12/08/upaya-penanggulangan-kejahatan/#>, dipublikasikan pada 8 Desember 2021, diakses pada Senin, 10 Oktober 2022, pukul 11.50 wib.

Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Verterier dan Kesehatan Hewan. Oleh karena itu, dibuatlah peraturan untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan hewan di Indonesia. Peraturan ini juga berfungsi untuk melindungi hewan dari orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap hewan.⁶

Hewan memang diciptakan tidak memiliki akal yang sempurna seperti manusia, dan hanya diberi logika atau insting untuk membela dirinya pada saat merasa terancam. Namun tidak di pungkiri jika hewan memiliki peran yang sangat penting untuk membantu kehidupan manusia, yakni sebagai sumber makanan, sumber tenaga, sebagai bahan pengobatan, sebagai bahan kerajinan, dan sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa hewan sangat berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem di alam dalam suatu rantai makanan. Namun, karena hewan dipandang sebagai makhluk tak berdaya yang tidak membutuhkan perlindungan atau hak asasi, manusia seringkali menjadikan hewan sebagai makhluk yang mengeksploitasi kehadirannya sebagai korban.

Untuk mencegah agar hewan tidak diperlakukan tidak manusiawi atau dimanfaatkan oleh manusia, maka manusia sebagai pemilik hewan harus memperhatikan kesejahteraan hewan. Ini mencakup semua masalah yang berkaitan dengan kesehatan fisik dan mental hewan sesuai dengan ukuran dan perilaku alaminya. Kesejahteraan hewan adalah segala hal yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan dengan ukuran perilaku alamiahnya

⁶ Jonathan Toar Mampow, "Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan", *Lex Administratum*, vol. V, no. 2, Mar-Apr 2017. hlm 149.

yang harus dipraktikkan dan dijunjung tinggi untuk melindungi hewan yang dimanfaatkan oleh manusia (Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2009). hewan yang berinteraksi dengan manusia dan kelangsungan hidupnya dipengaruhi secara signifikan oleh tindakan manusia adalah fokus dari kesejahteraan hewan, bukan hewan yang hidup di alam liar.⁷

Pengaturan mengenai kesejahteraan hewan ditemukan dalam Pasal 66 UU Nomor 41 Tahun 2014 yang berbunyi⁸:

1. Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.
2. Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
 - a. Penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi;
 - b. Penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
 - c. Pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa

⁷ Sutiastuti Wahyuwardani, SM Noer, B Bakrie, "Etika Kesejahteraan Hewan dalam Penelitian dan Pengujian : Implementasi dan Kendalanya", *Jurnal Wartazona*, vol. 3 no. 4, 2020, hlm 213.

⁸ UU RI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;

- d. Pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
 - e. Penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
 - f. Pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
 - g. Perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.
3. Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan diberlakukan bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.

Kemudian Pasal 66 A UU RI Nomor 41 Tahun 2014 yang berbunyi, Pertama, Setiap Orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif. Dan yang kedua, Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.⁹

Maksud dari Pasal tersebut, penyalahgunaan di definisikan sebagai penggunaan hewan dengan cara yang tidak manusiawi atau bertentangan

⁹ UU RI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

dengan penggunaan yang dimaksudkan untuk mendapat kepuasan atau keuntungan finansial. Apabila terjadi tindak pidana penyalahgunaan hewan, pegawai pemerintah atau pihak yang berwenang lainnya akan melakukan pemeriksaan terhadap perbuatan yang melanggar hukum di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 yang mengatur tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berbunyi:

1. Setiap orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat satu bulan dan paling enam bulan dan denda paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak lima juta rupiah.
2. Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 A ayat (1) dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat satu bulan dan paling lama tiga bulan dan denda paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak dua juta rupiah.¹⁰

Penganiayaan terhadap hewan jelas termasuk dalam kategori kejahatan dalam UU Nomor 41 Tahun 2014 karena memenuhi kriteria tindak pidana. Unsur objektif dari tindak pidana yang dilambangkan dengan frasa “menganiaya dan/atau menyalahgunakan” adalah yang dibahas dalam hukum pidana yang diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2014. Dan hal tersebut

¹⁰ UU RI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

termasuk dalam perbuatan hukum, sejalan dengan yang muncul dalam rumusan peraturan perundang-undangan pidana. Apabila suatu kasus kejahatan terhadap hewan memenuhi kriteria tersebut, maka pelaku telah melakukan tindak kriminal, sehingga memungkinkan penjatuhan hukuman pidana atas kejahatan terhadap hewan yang dilakukan.

Menurut undang-undang tersebut, Indonesia secara teori dapat dianggap sebagai negara yang ramah hewan. Sebagaimana dapat dilihat dari uraian di atas, perlindungan hukum terhadap kesejahteraan dan kesehatan hewan khususnya sanksi pidana, tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana penganiayaan hewan. Sangat jelas dari aturan-aturan yang telah diatur oleh undang-undang di atas bahwa penegak hukum harus lebih memperhatikan masalah ini untuk menjalankan apa yang menjadi tugasnya saat ini untuk menjaga hewan. Pada hakekatnya, meskipun pelanggarannya ringan, harus ditetapkan secara sah karena melanggar hukum. Penganiayaan terhadap hewan sama dengan melegalkan penyiksaan hewan jika tidak ada tindakan hukum yang segera diambil untuk menghentikan praktik tersebut.¹¹

Kasus kejahatan terhadap hewan yang terjadi di tahun 2022 ini banyak mendapat perhatian di media sosial. Indonesia adalah negara yang paling banyak memposting konten tentang pelecehan hewan di media sosial, menurut *Asia For Animals Coalition*. 1.626 dari 5.480 konten yang dikumpulkan melibatkan penyiksaan dan berasal dari Indonesia. Informasi ini dikumpulkan dari YouTube, Facebook, dan TikTok antara Juli 2020 sampai Agustus 2021. Namun, ribuan konten yang lokasinya tidak jelas. Dari laporan

¹¹ Widya Dika Chandra, "Penegakan Hukum Pasal 302 KUHP Tentang Penganiayaan Hewan di Kota Surakarta", *Jurnal Ilmiah Novum*, vol. 3 no. 1, September 2019. hlm 3.

Asia For Animals Coalition 5.840 video berbeda yang diidentifikasi telah dilihat secara kumulatif 5.347.809.262 kali pada saat penulisan ini, yang mungkin merupakan jumlah yang paling mengejutkan.¹²

Kasus tindak pidana terhadap hewan yang diproses dan diadili sampai ke meja pengadilan sebagai contoh konkret ialah Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Blt, yaitu kasus yang terjadi di Dusun Sidomulyo, RT 001 RW 004 Desa Sidomulyo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Blitar, seorang pedagang yang bernama Kateni Bin (Alm) Jaimin telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap 6 (enam) ekor anjing. Pada putusan tersebut dikatakan bahwa, terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan terhadap hewan yaitu anjing dengan cara mengambil kawat seling yang sudah disambungkan ke tali tambang, kemudian mengambil 1 (satu) ekor anjing dan memasukkan kawat seling tersebut ke leher anjing tersebut lalu memasukkan dalam katrol dan ditarik ke atas dengan posisi leher terjat ke kawat seling. Setelah anjing tersebut mati dalam keadaan terjat kemudian dibersihkan bulu-bulunya dengan cara dibakar dan baru disembelih diambil bagian jeroannya dibersihkan beserta dagingnya kemudian di masukan ke dalam frezeer untuk disimpan dahulu. Bahwa terdakwa menjual anjing yang telah dibunuhnya tersebut dengan cara borongan dan kiloan. Berdasarkan Visum Et Repertum No. 001/VER/04/2022 tanggal 01 Mei 2022 oleh drh. Henny Ratna Hutomo telah disimpulkan bahwa, keenam anjing tersebut mendapatkan trauma karena benda tumpul sebelum kematian dan diperkirakan saat kematian sampai dengan penyimpanan di lemari pendingin

¹² BBC News Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-58637176>, dipublikasikan pada 22 September 2021, diakses pada Senin, 10 Oktober 2022, pukul 19.15 wib.

adalah kurang dari 24 jam, selebihnya tidak dapat diidentifikasi perubahan pasca matinya akibat penyimpanan beku. Penyebab kematian keenam anjing tersebut adalah mengalami kekurangan oksigen (asfiksia) akibat terhentinya pasokan darah ke otak karena jeratan tali yang menutup saluran napas. Setelah kematian keenam anjing tersebut mendapatkan perlakuan yang sama yaitu dikenai paparan panas kering untuk menghilangkan bulu yang menempel pada kulit.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt, Kateni bin (Alm) Jaimin didakwa dengan dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 91 B ayat (1) jo Pasal 66 A ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kateni bin (Alm) Jaimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan hewan yang mengakibatkan cacat dan tidak produktif. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara 3 (tiga) bulan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt, Kateni bin (Alm) Jaimin dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan yakni hewan jenis anjing yang disembelih dengan cara dibakar dan anjing mendapatkan trauma karena benda tumpul sebelum kematian. Dari tindakannya tersebut maka telah terpenuhi beberapa unsur, diantaranya adalah unsur setiap orang, unsur dilarang

menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan, unsur menyebabkan cacat dan atau tidak produksi.¹³

Islam adalah agama yang sempurna, dengan ajaran yang mencakup setiap aspek kehidupan manusia, dari hal-hal kecil hingga masalah besar. Islam mengatur kehidupan bermasyarakat, atau lebih khusus lagi mengatur masalah aturan atau hukum termasuk yang berlaku secara individu dan sosial. Doktrin Islam memandang hukuman sebagai fungsi pencegahan dan fungsi pendidikan. Tujuan pencegahan adalah untuk mencegah kejahatan dengan mengajarkan orang lain melalui hukuman sehingga mereka tidak akan meniru dan melakukan kejahatan setelah menyaksikannya dalam suatu tindakan. Sementara itu hukuman diberikan untuk tujuan pendidikan, itu juga dimaksudkan sebagai pencegahan dan menginspirasi perilaku yang baik pada mereka yang dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran.¹⁴

Rasulullah SAW memerintahkan setiap manusia untuk berlaku baik pada setiap makhluk ciptaan Allah SWT, salah satunya yaitu terhadap hewan. Karena sejatinya Rasulullah SAW juga memperlakukan binatang dengan baik, bahkan Rasulullah memiliki kasih sayang terhadap binatang. Rasulullah SAW melarang manusia membunuh hewan dengan sembarangan. Rasulullah SAW bersabda dalam H.R Muslim bahwa “diceritakan kepada kami oleh Abu Bakar bin Abi Shaybah, oleh Ismail bin Aliyah, dari Khalid al-Hadhdha’I, dari Abi Asy’ats, dari Saddad bin Aus, beliau berkata: “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan supaya selalu bersikap baik terhadap setiap sesuatu, jika

¹³ Putusan Perkara Penganiayaan Hewan No: 207/Pid.Sus/2022/PN Blt. Pengadilan Negeri Blitar.

¹⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm 255.

kamu membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik, jika kamu menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik, tajamkan pisau dan senangkanlah hewan sembelihanmu.”

Menyayangi hewan merupakan perbuatan yang terpuji, dan merupakan cerminan akhlak seorang muslim. Salah satunya yakni dengan memberikan makanan kepada hewan peliharaan tepat waktu dan tidak membiarkan hewan dalam keadaan kelaparan. Dalam islam dijelaskan mengenai hewan yang dianjurkan untuk dibunuh maupun dilarang untuk dibunuh. Beberapa hewan yang dianjurkan untuk dibunuh karena hewan tersebut dianggap berbahaya dan dianggap sebagai hewan yang fasiq.

Ada beberapa hewan yang dianjurkan untuk dibunuh berdasarkan hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda: “diceritakan kepada kami oleh ‘Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri, oleh Yazid bin Zurai’, dari Az-Zuhri, dari ‘Urwah, dari Aisyah r.a, beliau berkata: Rasulullah bersabda: “Ada lima jenis hewan fasiq yang boleh dibunuh ditanah suci, yaitu tikus, kalajengking, burung elang, burung gagak, dan anjing galak.” (H.R Muslim). Menurut hadis tersebut, dianjurkan untuk membunuh sejumlah hewan fasiq karena keberadaannya meresahkan dan membahayakan kelangsungan hidup manusia.¹⁵

Dalam konsep *fiqh jināyah*, *jarīmah* secara umum dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan berat ringannya hukuman yaitu *jarīmah hudūd*, *jarīmah qisās-diyāt*, dan *jarīmah ta’zīr*. Berdasarkan ketentuan tersebut penganiayaan terhadap hewan termasuk dalam *jarīmah* karena telah memenuhi rukun *syar’ī*,

¹⁵ Muhammad Mufti Syahril “Hukum Memelihara Hewan Yang Diperintahkan Dibunuh (Studi Komparatif Pendapat Ibnu Qudamah dan Zarkasyi)”, *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

rukun *maddi*, dan rukun *adabi*.¹⁶ Oleh karena itu, jika penganiayaan terhadap hewan termasuk dalam *jarīmah*, maka pelaku diperingatkan bahwa mereka akan mendapat hukuman (dalam hal ini “*uqūbah*”), yang berfungsi sebagai metode pendidikan dan peringatan untuk membatu pelaku memenuhi tujuan dari *uqūbah* yang dimaksudkan.

Dalam sudut pandang *fiqh jināyah* penganiayaan hewan termasuk dalam *jarīmah ta'zīr*. *Jarīmah ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Menurut Abdul Aziz Amir, *jarīmah ta'zīr* secara rinci dibagi menjadi beberapa bagian yakni: *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pembunuhan; *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pelukaan; *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak; *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan harta; *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu; *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan keamanan umum.¹⁷

Dari beberapa bagian tersebut maka penganiayaan terhadap hewan dikategorikan ke dalam *jarīmah ta'zīr* berkaitan dengan kemaslahatan individu yakni menyakiti atau membuat kemadharatan kepada hewan. Syariat islam melarang membunuh atau menganiaya binatang jinak, baik dengan cara mengurung maupun dengan cara tidak memberi makan pada hewan.

Tidak ada cara untuk mengkategorikan perbuatan tersebut, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya.

¹⁶ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Palembang: CV Amanah, 2020), hlm 22.

¹⁷ Haryanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), hlm 82.

Jika sifat tersebut terpenuhi, maka perbuatannya itu haram, dan jika sifat tersebut tidak ada maka perbuatannya *mubah*. Sifat yang menjadi alasan dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum.¹⁸

Maraknya kasus penganiayaan terhadap hewan seharusnya menjadi peringatan bagi masyarakat, bahwa penganiayaan terhadap hewan merupakan kejahatan yang perlu ditanggapi dengan serius oleh semua orang. Kejahatan terhadap hewan merupakan salah satu kejahatan yang membahayakan kelangsungan kehidupan. Oleh karena itu, maka dibutuhkan mekanisme yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut dan memastikan bahwa hewan akan menerima hak yang layak mereka dapatkan baik hewan yang dilindungi oleh undang-undang maupun hewan yang tidak dilindungi undang-undang. Berdasarkan kasus tersebut, maka perlu dianalisis kembali putusan tersebut. Tujuan kedepannya agar penjatuhan pidana dapat diketahui masyarakat secara lebih rinci sehingga kasus pidana ini dapat diminimalisir dengan baik.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis melakukan penelitian dan menuangkan ke dalam skripsi yang berjudul “TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 207/Pid.Sus/2022/ PN.Blt)”

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan agar tidak terjadi keluasan dalam penjelasan, maka penulis menegaskan dan mendefinisikan beberapa kata dan

¹⁸ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 196.

istilah, sebagai landasan untuk memahami judul tersebut, yaitu sebagai berikut :

a. Tindak Pidana Penganiayaan pada Hewan

Istilah tindak pidana berasal dari kata yang digunakan dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* diartikan sebagai delik, peristiwa pidana dan tindak pidana. Ungkapan *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai kegiatan, kejadian, pelanggaran dan tindakan. *Delict* dalam bahasa Inggris berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dihukum (pidana).¹⁹ Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam (sanksi) yang berupa pidana.²⁰

Dalam Pasal 66 ayat (2) huruf C UU Nomor 18 Tahun 2009 jo. UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dijelaskan bahwa penganiayaan hewan adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan diluar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan tindak pidana penganiayaan pada hewan adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.

¹⁹ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, Ed.1, Cet. 1, 2017), hlm 38.

²⁰ Jacob Hattu, "Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Umum", *Jurnal Belo*, vol. 6, no. 1, Januari 2021. hlm 15-17.

b. *Fiqh Jināyah*

Fiqh jināyah terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *jināyah*. Kata *fiqh* secara harfiah berarti memahami. Sedangkan secara istilah *fiqh* adalah kajian hukum *syara'* praktis yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci. Kemudian secara terminologis *jināyah* diartikan dengan segala perbuatan yang dilarang dengan mengandung kemadaratan terhadap jiwa atau terhadap selain jiwa, dan wajib dijatuhi hukuman *qiṣaṣ* atau membayar denda.²¹ Jadi *Fiqh jināyah* adalah ilmu tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarīmah*) hukumnya, yang diambil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Quran dan hadis terperinci.²²

C. Rumusan Masalah

Untuk menspesifikasikan fokus penelitian ini maka penulis membatasi pokok bahasan tindak pidana dan *Fiqh Jināyah* dalam hal ini tentang tindak pidana terhadap hewan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan pada Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt?
2. Bagaimana perspektif *fiqh jināyah* terhadap tindak pidana penganiayaan hewan pada Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt?

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 1-2.

²² Islamul Haq, *Fiqh Jinayah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm 8.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan pada Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tindak pidana penganiayaan terhadap hewan perspektif *Fiqh Jināyah* pada Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt.

2. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi diri sendiri maupun orang lain. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan, menjadi sumber penelitian dan studi masa depan di bidang penegakan hukum pidana, khususnya yang berfokus pada tindak pidana penganiayaan terhadap hewan baik dalam Undang-undang maupun di luar Undang-undang.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan masukan kepada aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kejahatan terhadap hewan sesuai yang terdapat dalam Undang-undang

maupun di luar Undang-undang. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan penalaran hukum, guna membentuk pola pikir yang strategis, sehingga dapat mengetahui kemampuan dalam menerapkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka menggambarkan penelitian dari peneliti sebelumnya, bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian lain. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana permasalahan ini dibahas dan juga menggambarkan apa yang telah dilakukan para ilmuwan lainnya, maupun para ahli dan pakar hukum lainnya.

Maka penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya yakni, Citra Aini, program studi Ilmu Hukum/Hukum Pidana, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Animal Abuse) (Studi Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN.GIN)” yang meneliti mengenai kualifikasi perbuatan tindak pidana penganiayaan hewan (Animal Abuse) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penganiayaan hewan (Animal Abuse) dalam putusan Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN.GIN.²³

²³ Citra Aini “Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Animal Abuse) (Studi Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN.GIN)”, *Skripsi* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021).

Eva Marina, program studi Hukum Pidana Islam, UIN Walisongo Semarang, 2021 yang berjudul “Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Perspektif Pasal 302 KUHP dan Hukum Pidana Islam” meneliti mengenai penggolongan penganiayaan hewan dan unsur objektif serta unsur subjektif tindak pidana penganiayaan hewan yang ada dalam rumusan Pasal 302 KUHP.²⁴

Muhamad Iqbal, program studi Hukum Pidana Islam, UIN Walisongo Semarang, 2020 yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam KUHP” yang mengkaji dan menganalisis mengenai penganiayaan hewan dalam perspektif hukum positif dan hukum islam, dan juga sanksi tindak pidana penganiayaan hewan dari kedua hukum tersebut.²⁵

Tri Bagus Satrio, program studi Hukum/Pidana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020 yang berjudul “Analisis Putusan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Studi Putusan Nomor: 77/Pid.B/2018/PN.Lbo)” yang meneliti ketentuan hukum di Indonesia terhadap tindak pidana penganiayaan hewan, meneliti pertanggungjawaban terhadap tindak pidana dan hasil dari analisis putusan tindak pidana penganiayaan hewan (Studi Putusan Nomor : 77/Pid.B/2018/PN.Lbo).²⁶

Dari beberapa penelitian tersebut di atas menunjukkan bahwa penelitian yang terdahulu berbeda dengan penelitian saat ini, karena belum

²⁴ Eva Mariana “Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Perspektif Pasal 302 KUHP dan Hukum Pidana Islam” Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2021).

²⁵ Muhamad Iqbal, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam KUHP”, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2020).

²⁶ Tri Bagus Satrio “Analisis Putusan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Studi Putusan Nomor: 77/Pid.B/2018/PN.Lbo)”, *Skripsi* (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020).

ada yang secara khusus memfokuskan penelitian tindak pidana terhadap hewan berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2014 serta *Fiqih Jināyah* pada putusan perkara Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Blt. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu membahas yang lebih fokus pada hukum positif di Indonesia secara umum dan hukum islam secara umum. Kesamaan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama mengkaji tentang tindak pidana terhadap hewan.

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Citra Aini	Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Animal Abuse) (Studi Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN.GIN)	Sama-sama mengkaji putusan pengadilan negeri tentang tindak pidana penganiayaan hewan.	Dalam penelitian ini ditambahkan dari sudut pandang hukum islam (<i>fiqih jināyah</i>).
2.	Eva Mariana	Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Perspektif Pasal 302 KUHP dan Hukum Pidana Islam	Sama-sama mengkaji tentang tindak pidana penganiayaan hewan.	Dalam penelitian ini berdasarkan pada UU Nomor 41 Tahun 2014 dan <i>fiqih jināyah</i> .
3.	Muhamad Iqbal	Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam KUHP	Sama-sama meneliti tindak pidana penganiayaan hewan.	Dalam penelitian ini lebih kepada analisis kasus tindak pidana

				penganiayaan hewan.
4.	Tri Bagus Satrio	Analisis Putusan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Studi Putusan Nomor: 77/Pid.B/PN.Lbo)	Sama-sama mengkaji putusan pengadilan tentang tindak pidana penganiayaan hewan.	Dalam penelitian ini ditambahkan sudut pandang hukum islam (<i>fiqih jināyah</i>) dalam menganalisis putusan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan kepustakaan (*library research*) karena informasi atau bahan-bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini berasal dari perpustakaan berupa buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan bahan lainnya.²⁷ Suatu penelitian yang menggunakan sumber kepustakaan untuk mengumpulkan data penelitian dikenal dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dan terdiri dari sejumlah tindakan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian.

²⁷ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, vol. 8, no.1, Mei 2014, hlm 68.

2. Sumber Data Penelitian

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Dalam pengumpulan data penulis banyak menggali data-data kepustakaan atau literatur-literatur buku yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Sumber data yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis sumber data, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang paling penting, sebagai bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 207/Pid.Sus/2022 /PN.Blt
- 2) Buku Hukum Pidana Islam/*Fiqih Jināyah*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kitab-kitab hukum Islam, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, kamus-kamus hukum, hasil

penelitian, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan membaca atau mencatat informasi dari data yang mudah diakses berdasarkan hasil pencarian dan penelitian kepustakaan khususnya mencari informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan juga berasal dari pemikiran seseorang yang dituangkan dalam karya tulis yang telah dipublikasikan. Untuk dianalisis, diinterpretasikan digali untuk mengukur tingkat pencapaian pemahaman seseorang terhadap topik tertentu dari sumber atau literatur.²⁸ Proses yang digunakan untuk memperoleh data adalah prosedur studi kepustakaan, yang meliputi beberapa aspek seperti mencari, membaca, menelaah, mencatat, menganalisis, dan mempelajari data-data yang termasuk data primer dan data sekunder.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan berbasis kasus (*case approach*). Pendekatan kasus atau studi kasus dalam penelitian bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.²⁹ Pendekatan ini diterapkan dengan memeriksa kasus-kasus yang kaitan dengan masalah hukum yang dihadapi. Hal-hal yang di cakup dapat berupa putusan pengadilan

²⁸ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2014). hlm 23.

²⁹ Suhaimi, "Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif", *Jurnal Yustitia*, vol. 19, no. 2, Desember 2018, hlm 209.

berkekuatan hukum tetap, berita acara pemeriksaan kepolisian, kasus yang telah dihentikan dan sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mendeskripsikan data dalam bentuk kata-kata yang tersusun rapi, ringkas, jelas, dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk menarik suatu kesimpulan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang luas tentang realitas sosial dari sudut pandang partisipan. Pemahaman ini tidak ditentukan sebelumnya, melainkan dikembangkan setelah menyelesaikan pemeriksaan realitas sosial yang menjadi subjek utama penelitian.³⁰ Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Yang dimaksud dengan metode deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada objek yang diteliti secara objektif.³¹

G. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam menyusun dan menilai penelitian secara sistematis, maka penulis menyusun kerangka penulisan penelitian ini sebagai berikut:

³⁰ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *EQUILIBRIUM*, vol.5 no. 9, Juni 2009. hlm 2-3.

³¹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula)* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004). hlm 104.

BAB I Pendahuluan, sebagai gambaran umum tentang judul yang akan dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang di dalamnya terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum, tinjauan terhadap tindak pidana, tinjauan umum penganiayaan hewan, tinjauan umum tentang *jarīmah* dan *jarīmah ta`zīr*.

BAB III Deskripsi Objek, berisi tentang gambaran umum mengenai Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt.

BAB IV Pembahasan, yang berisikan uraian untuk menjawab dua permasalahan yang diajukan, yaitu bagaimana tindak pidana terhadap hewan dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt dan *fiqh jināyah* pada putusan perkara Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt.

BAB V Penutup, dalam bab ini terdiri atas simpulan dan saran-saran. Simpulan berisi tentang kesimpulan dan merupakan jawaban dari pokok-pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran-saran adalah masukan-masukan yang diharapkan dari penelitian yang bermanfaat bagi semua pihak.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAN TERHADAP HEWAN PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH*

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar aturan hukum dan dapat mengakibatkan hukuman pidana. Dalam hukum pidana di negara-negara *Anglo-Saxon* istilah *offense* atau *criminal act* digunakan untuk arti yang sama.³² Tindak pidana adalah suatu konsep yang mengandung pengetahuan dasar tentang praktek ilmu hukum, suatu konsep yang dibentuk oleh kesadaran untuk memberikan sifat tertentu pada peristiwa pidana.³³

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan *strafbaarfeit* dan delik sering digunakan dalam literatur hukum pidana. Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu *straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai mungkin atau dapat dan *feit* diartikan sebagai tidak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dihukum atau perbuatan yang dapat dihukum. Sedangkan delik dalam bahasa asing

³² Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, 2022), hlm 39-42.

³³ Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017), hlm 35.

disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).³⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.³⁵ Delik atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Jika perbuatan itu tetap dilakukan, maka dapat dikatakan telah melanggar undang-undang dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman pidana. Delik adalah sebuah perbuatan yang melanggar undang-undang dan bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja, sehingga merugikan dan membahayakan orang lain.³⁶

Ada beberapa definisi mengenai strafbaarfeit maupun delik yang dikemukakan para ahli diantaranya adalah:

- a. Andi Hamzah dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana memberikan definisi mengenai delik, yakni Delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).
- b. Moeljanto mengartikan Strafbaarfeit suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Jonkers, merumuskan bahwa Strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum

³⁴ Tifani Dianisa Mayaratri, “Legal Reasoning Hakim Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Perspektif Fiqih Jinayah (Studi Putusan Nomor: 37/Pid.B/2019/PN.Bms)”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020). hlm 22.

³⁵ KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada Selasa, 16 Mei 2023 pukul 19.41.

³⁶ Willa wahyuni, Macam Jenis Delik dalam Hukum Pidana, <https://www.hukumonline.com/berita/a/macam-jenis-delik-dalam-hukum-pidana-lt632af7b6328b8>, dipublikasikan pada 22 September 2022, akses pada Selasa, 16 Mei 2023 pukul 19.55.

(*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

- d. Pompe mengartikan *Strafbaarfeit* suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.
- e. Simons merumuskan *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- f. S.R Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana alasannya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut: Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).³⁷

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana, maka sebagian besar dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dan disertai dengan sanksi.

³⁷ Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017), hlm 37.

Dalam rumusan tersebut memuat beberapa unsur atau syarat yang merupakan ciri atau sifat larangan, sehingga dapat dibedakan secara jelas dengan perbuatan lain yang tidak dilarang. Tindak pidana atau perbuatan pidana hanya mengacu pada sifat perbuatannya, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana jika dilanggar.³⁸ Oleh sebab itu, pada umumnya rumusan unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia
- b. Diancam dengan pidana (*staatbaar gested*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatoaar person*)

Unsur-unsur yang ada dalam suatu tindak pidana yaitu melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi unsur objektif dan subjektif. Menurut Lamintang unsur objektif adalah unsur yang berkaitan dengan keadaan-keadaan, yaitu syarat-syarat yang menjadi dasar tindakan pelaku harus dilakukan.³⁹

- a. Unsur objektif adalah tindakan seseorang, akibat yang kelihatan dari suatu tindakan itu, dan tindakan tersebut dapat disertai dengan keadaan tertentu seperti sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum” yang ditunjukkan dalam Pasal 281 KUHP.

³⁸ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm 74.

³⁹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm 100.

- b. Unsur subjektif, yakni berkaitan dengan orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*), dan perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.⁴⁰

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas sebab-sebab tertentu, yakni sebagai berikut:

- a. Berdasarkan sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dalam buku II dan pelanggaran dalam buku III.

Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran pada awalnya didasarkan pada kriteria kualitatif, yang kemudian diganti dengan kriteria kuantitatif. Berdasarkan kriteria kualitatif, kejahatan adalah delik hukum (*recht delicten*) yaitu perbuatan yang didasarkan atas kualitas atau sifat-sifat dari perbuatan itu adalah sangat tercela, lepas dari apakah perbuatan itu ditetapkan sebagai tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan.

Sebaliknya pelanggaran dikenal sebagai *wet delicten*, yaitu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang tercela, sebagai tindak pidana hanya karena tunduk pada peraturan perundang-undangan. Perbedaan berdasarkan kriteria kuantitatif, dipandang lebih mencerminkan kebenaran. Berdasarkan kriteria kuantitatif ini, tindak pidana kejahatan dapat dihukum lebih berat daripada dengan tindak pidana pelanggaran.⁴¹

⁴⁰ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm 13.

⁴¹ Sudaryono dan Natangsa Subakti, *Hukum Pidana Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm 108.

- b. Berdasarkan cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga mendapat pengertian bahwa isi larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Rumusan tindak pidana formil tidak mensyaratkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu sebagai syarat selesainya tindak pidana, melainkan hanya perbuatan itu sendiri. Misalnya dalam Pasal 362 selesainya pencurian tergantung pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, muatan larangan harus menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, mereka yang menimbulkan akibat yang dilarang akan dituntut dan dihukum. Penyelesaian suatu tindak pidana materiil juga tidak tergantung pada ruang lingkup perbuatannya, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat-syarat terjadinya akibat yang dilarang itu. Misalnya, dalam kasus pembunuhan wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.⁴²

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana dengan tidak sengaja (*culpa*).

⁴² Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017), hlm 56.

Tindak pidana yang disengaja adalah tindak pidana yang terjadi karena pelaku mempunyai keinginan atau kemauan untuk melakukan perbuatan tertentu, termasuk akibat dari perbuatan itu. Misalnya, tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, pembunuhan disengaja dan pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu dalam Pasal 340 KUHP.

Sebaliknya, tindak pidana dengan tidak sengaja atau atas dasar kelalaian, adalah tindak pidana yang terjadi ketika si pelakunya tidak memiliki keinginan atau kemauan untuk melakukan tindakan tertentu, serta konsekuensi dari tindakan tersebut. Misalnya, kematian seseorang karena kelalaian diatur dalam Pasal 359 KUHP, luka berat orang lain akibat dari kelalaian diatur dalam Pasal 360 KUHP.⁴³

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana *commissionis*, tindak pidana *omissionis*, dan tindak pidana *comissionis per omissionem commissa*.

Dalam hal tindak pidana karena perbuatan, kejahatan itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga merupakan pelanggaran terhadap larangan tersebut. Misalnya Pasal 362 KUHP melarang perbuatan mencuri. Pada tindak pidana *omissionis*, tindak pidana tersebut berupa perbuatan pasif atau negatif, yang ditandai dengan tidak dipenuhinya suatu perbuatan yang ditentukan atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Contohnya, Pasal 522 KUHP tidak hadir di pengadilan sebagai saksi,

⁴³ Sudaryono dan Natangsa Subakti, *Hukum Pidana Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm 56.

dan Pasal 531 KUHP tidak membantu orang yang berada dalam bahaya.

Pada tindak pidana *commissionis per omissionem commissa*, sebenarnya adalah tindak pidana *commissionis* tetapi dilakukan tanpa melakukan apapun, yakni tidak melakukan apapun yang menjadi kewajibannya. Contohnya, seorang ibu yang membunuh anaknya dengan membiarkannya merasa lapar dan haus (Pasal 338, 340 KUHP).⁴⁴

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau terus menerus.

Aflopemde delicten merupakan kejahatan yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadi atau berlangsung dalam sekejap atau waktu yang singkat. Disisi lain, ada tindak pidana yang direncanakan sedemikian rupa, sehingga peristiwa tindak pidana itu berlangsung lama, yaitu setelah kejahatan masih terus berlangsung, juga disebut dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang termasuk dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum materiil (Buku II

⁴⁴Sudaryono dan Natangsa Subakti, *Hukum Pidana Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm 110.

dan Buku III). Contohnya, pembunuhan yang tercantum dalam Pasal 338 KUHP. Disisi lain tindak pidana khusus adalah semua kejahatan yang terdapat diluar KUHP. Beberapa kejahatan adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu misalnya pegawai negeri.

- g. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Secara umum tindak pidana itu dirancang dan dirumuskan untuk diterapkan pada semua orang dan sebagian besar tindak pidana itu dirancang dengan tujuan yang demikian. Namun, ada beberapa tindakan yang tidak pantas yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau kapten/nahkoda (pada kejahatan pelayan) dan sebagainya.

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.⁴⁵

Tindak pidana biasa yang bersangkutan adalah tindak pidana yang pelakunya diadili, pengaduan tidak diwajibkan oleh badan hukum, akan tetapi tindak aduan merupakan tindak pidana yang dapat dituntut jika perkaranya didaftarkan oleh orang yang berwenang untuk mengajukan pengaduan, yaitu korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu atau orang yang mendapat kuasa khusus untuk pengaduan dari orang yang berhak.

⁴⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017), hlm 57-59.

- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat, dan tindak pidana yang diperingan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang meliputi:

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau bisa juga disebut dengan bentuk standar.
- 2) Dalam bentuk yang diperberat, dan
- 3) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok delik-delik dirangkum secara keseluruhan, artinya semua unsur termasuk dalam rumusan tersebut, sedangkan pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, perbuatan tersebut mengulangi unsur-unsur bentuk pokok itu, akan tetapi hanya menyebutkan keabsahannya bentuk pokoknya atau pasal pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena terjadi hal-hal yang memberatkan atau meringkannya, maka ancaman pidana terhadap tindak pidana yang memberatkan dan meringankan tersebut menjadi lebih berat atau lebih ringan.⁴⁶

- j. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga dilihat penyelesaian tindak pidananya dan

⁴⁶ Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017), hlm 57-59.

pelakunya dapat dipidana sekali saja, sebagian besar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga pelaku harus melakukannya berulang kali agar dipandang selesai dan dapat dihuku.⁴⁷

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan Hewan

1. Pengertian Penganiayaan Hewan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 menjelaskan bahwa, hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (4) bahwa yang dimaksud dengan hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.

Penganiayaan terhadap hewan pada dasarnya merupakan tindakan kriminal karena merupakan bentuk perbuatan manusia yang melanggar undang-undang, melanggar hukum, pantas dihukum dan dilakukan dengan kesalahan. Jika seseorang melakukan kejahatan, maka ia bertanggungjawab atas perbuatannya dengan pidana, jika seseorang melakukan kejahatan maka dari sudut pandang masyarakat, perbuatan tersebut mencerminkan pandangan normatif terhadap kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Penganiayaan hewan adalah perlakuan

⁴⁷ Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017), hlm 57-59.

terhadap hewan diluar kemampuan biologis dan fisiologisnya untuk mendapatkan kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan tersebut.⁴⁸

Ada dua bentuk kekerasan terhadap hewan yaitu kekerasan fisik dan mental terhadap hewan. Bentuk-bentuk kekerasan fisik yaitu antara lain:

- a. Sengaja memukul atau menyakiti tubuh hewan tersebut.
- b. Membiarkan hewan merasakan lapar dan haus.
- c. Tidak pernah merawat hewan tersebut sehingga timbul penyakit kulit atau penyakit dalam.
- d. Selalu mengikat hewan tersebut.
- e. Membiarkan hewan diluar tanpa menyediakan tempat berteduh dari hujan dan panas.

Sedangkan bentuk penganiayaan terhadap hewan secara psikis yaitu antara lain:

- a. Tidak memberikan kasih sayang sehingga hewan menjadi agresif.
- b. Sering mengabaikan kebutuhan dan kesehatan hewan.
- c. Mengurung dan mengikat hewan tersebut sehingga tidak bisa berinteraksi dengan lingkungan.⁴⁹

Akibat dari penganiayaan terhadap hewan antara lain, termasuk kemungkinan bahwa hewan tersebut akan menderita, menjadi cacat

⁴⁸ Eva Mariana, “Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Perspektif Pasal 302 KUHP dan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2021), hlm 36-37.

⁴⁹ Zannuba Qamariah, Halimatusyadiah, dkk, “Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Perspektif Fiqih Jinayah”, *Tarunalaw*, vol. 01 no. 01, 2023, hlm 114.

permanen, atau bahkan mati jika tingkat penyiksaan tidak dapat ditolerir.⁵⁰

2. Dasar Hukum Penganiayaan Hewan

Pada hakekatnya penganiayaan hewan meskipun tergolong ringan tetap harus dibuktikan secara hukum karena perbuatan tersebut melanggar hukum positif. Menindak tegas penganiayaan terhadap hewan sama saja melegalkan penyiksaan hewan di Indonesia. Menurut R. Soesilo, untuk dapat disebut sebagai penganiayaan terhadap hewan harus ditunjukkan bahwa seseorang dengan sengaja menyakiti, melukai, atau merugikan kesehatan binatang bahwa perbuatan itu dilakukan dengan niat yang salah atau melampaui batas yang diizinkan.⁵¹

Untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan satwa di Indonesia, maka keterlibatan pemerintah dalam pemeliharaan dan kesejahteraan serta perlindungan satwa di Indonesia diatur dengan peraturan perundang-undangan atau hukum positif di Indonesia, diantaranya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang secara khusus termuat dalam Pasal 302, Pasal 540, kemudian peraturan lain termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

⁵⁰ Jonathan Toar Mampow, "Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan", *Lex Administratum*, vol. V, no. 2, Mar-Apr 2017, hlm 149.

⁵¹ Zannuba Qamariah, Halimatusyadiah, dkk, "Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Perspektif Fiqih Jinayah", *Tarunalaw*, vol. 01, no. 01, 2023, hlm 114.

Pasal 302 KUHP mengatur perlindungan serta penegakan hukum bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan yang berbunyi⁵²:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:
 1. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
 2. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipelihara.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
- 3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
- 4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Dalam pasal tersebut di atas, dibagi menjadi dua tindak pidana penganiayaan hewan, yang pertama digolongkan sebagai “penganiayaan

⁵² Pasal 302 KUHP tentang Perlindungan dan Penegakan Hukum Bagi Pelaku Penganiayaan Hewan.

hewan ringan” sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 ayat (1). kedua, di klasifikasikan sebagai penganiayaan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).⁵³

Perlindungan serta penegakan hukum pelaku penganiayaan hewan juga termuat dalam Pasal 540 KUHP yang berbunyi⁵⁴:

- 1) Diancam dengan pidana kurungan paling lama delapan hari atau pidana denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah:
 1. Barang siapa menggunakan hewan untuk pekerjaan yang terang melebihi kekuatannya;
 2. Barang siapa tanpa perlu menggunakan hewan untuk pekerjaan dengan cara yang menyakitkan atau merupakan siksaan bagi hewan tersebut;
 3. Barang siapa menggunakan hewan yang pincang atau yang mempunyai cacat lainnya, yang kudisan, luka-luka atau yang jelas sedang hamil maupun sedang menyusui untuk pekerjaan yang karena keadaan itu tidak sesuai atau yang menyakitkan maupun yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;
 4. Barang siapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa perlu dengan cara yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;
 5. Barang siapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa diberi tahu atau disuruh beri makan atau minum.

⁵³ Jonathan Toar Mampow, “Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan”, *Lex Administratum*, vol. V, no. 2, Mar-Apr 2017, hlm 149-157.

⁵⁴ Pasal 540 KUHP.

- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat atau tahun setelah ada pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama karena salah satu pelanggaran pada pasal 302, dapat dikenakan pidana kurungan paling lama empat belas hari.

Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan yang berkaitan dengan kesejahteraan hewan berbunyi sebagai berikut⁵⁵:

Setiap orang dilarang untuk:

- a. Menggunakan dan memanfaatkan hewan diluar kemampuan kodratnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian hewan;
- b. Memberikan bahan pemacu atau perangsang fungsi kerja organ hewan di luar batas fisiologis normal yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian hewan;
- c. Menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan hewan atau produk hewan transgenik yang membahayakan kelestarian sumber daya hewan, keselamatan dan ketenteraman bathin masyarakat, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. Memanfaatkan kekuatan fisik hewan diluar batas kemampuannya, dan;
- e. Memanfaatkan bagian tubuh atau organ hewan untuk tujuan selain medis.

⁵⁵ Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

Selain ketiga undang-undang tersebut, juga ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Undang-undang yang mengatur tentang pemeliharaan hewan diperkuat dalam Pasal 66 ayat (2) yang berbunyi⁵⁶:

- 1) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
 - a. Penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi;
 - b. Penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
 - c. Pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
 - d. Pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
 - e. Penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;

⁵⁶ Pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- f. Pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut, dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
- g. Perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.⁵⁷

Di antara Pasal 66 dan 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, telah disisipkan satu pasal yakni Pasal 66A yang berbunyi sebagai berikut⁵⁸:

- 1) Setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.
- 2) Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Kemudian dalam Pasal 91B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan

⁵⁷ Pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

⁵⁸ Pasal 66 A Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- 2) Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

C. Tinjauan Umum tentang *Jarīmah*

1. Pengertian *Jarīmah*

Kata *jarīmah* bersinonim dengan kata *jināyah* dan *ẓanbun* yang menyerupai arti dosa, dan dalam bahasa Inggris *crime* yang berarti kejahatan dan salah. Kata *jarīmah* berasal dari kata “جَرَمَ” kemudian menjadi bentuk masdar “جَرَمَةٌ” yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan “جَرَمٌ”, yang dikenai perbuatan itu adalah “مُجْرَمٌ عَلَيْهِ”.⁵⁹

Menurut arti bahasa, *jarīmah* adalah melakukan perbuatan atau hal-hal yang dianggap tidak baik, dibenci manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama). pengertian tersebut merupakan pengertian yang umum, di mana *jarīmah* itu disamakan dengan *ẓanbun* (dosa) dan *khaṭī'ah* (kesalahan), karena arti dari kata tersebut adalah melanggar perintah dan larangan agama, baik

⁵⁹ Haryanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), hlm. 59.

pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun *ukhrawi*.⁶⁰

Secara terminologi, *jarīmah* adalah perbuatan terlarang yang diancam oleh Allah dengan hukuman *ḥadd* atau *ta'zīr*. Dalam kata lain, *jarīmah* atau *jināyah* adalah istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut berkaitan dengan jiwa, harta, atau lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka konsep *jināyah* atau *jarīmah* pada hakekatnya tidak berbeda dengan konsep pidana (peristiwa pidana), delik dalam hukum positif (pidana).⁶¹ Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, *jarīmah* adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak baik, dibenci oleh manusia, dan dilarang oleh *syara'*.

2. Unsur-unsur *Jarīmah*

Setiap tindakan dapat dianggap *jarīmah* jika telah memenuhi syarat dan rukun. Rukun *jarīmah* dapat dikategorikan menjadi rukun atau unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum yaitu unsur yang harus terpenuhi dalam setiap *jarīmah*. Sedangkan unsur khusus merupakan unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jarīmah* tertentu. Adapun unsur-unsur umum yang termasuk dalam *jarīmah* adalah sebagai berikut:

a. Unsur formil (*ar-rukṅ asy-syar'i*)

Unsur formil adalah setiap perbuatan yang tidak dianggap melawan hukum dan yang pelakunya tidak dapat dihukum kecuali diatur dalam *naṣṣ* atau undang-undang. Pasal 1 ayat (1) KUHP

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 9.

⁶¹ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Kencana 2016), hlm. 2.

menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila tidak didasarkan pada ketentuan perundang-undangan pidana, atau lebih dikenal dengan istilah asas legalitas.

Dalam syari'at islam yang lebih dikenal dengan istilah *ar-rukṅ asy-syar'I*, menurut kaidah yang mendukung unsur-unsurnya maka “tidak ada peraturan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nas”. Kemudian dalam kaidah lain menyebutkan bahwa “tiada hukuman bagi perbuatan mukalaf sebelum adanya ketentuan *naṣṣ*.”⁶²

b. Unsur materiil (*ar-rukṅ al-madi*)

Makna dari unsur materiil adalah adanya tingkah laku manusia yang membentuk *jarīmah*, dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat dipidana jika ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya, jika seseorang dituduh melakukan pencurian tetapi tidak ada saksi atau orang yang menyatakan bahwa orang tersebut melakukan pencurian maka tidak dapat dipidana.

c. Unsur moril (*ar-rukṅ al-adabi*)

Pelaku *jarīmah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas *jarīmah* tersebut. Artinya pelaku dianggap sudah dewasa dalam pandangan hukum, tidak melakukan

⁶² Haryanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), hlm 63-64.

tindak pidana atas paksaan dari pihak lain, dan mengetahui bahwa melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum.⁶³

Dalam hal ini, unsur khusus adalah unsur yang hanya terjadi pada tindak pidana (*jarīmah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarīmah* yang satu dengan jenis *jarīmah* yang lainnya. Misalnya dalam tindakan pencurian, harus terpenuhi unsur perbuatan dan benda. Perbuatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi, benda tersebut milik orang lain secara sempurna dan benda tersebut sudah berada di tangan pencuri. Keadaan yang berkaitan dengan benda, yang bendanya berupa harta, ada pada tempat penyimpanan dan mencapai satu nisab.⁶⁴

3. Macam-macam *Jarīmah*

Ada banyak keragaman dari *jarīmah*, namun secara umum keragaman itu dapat dibagi dengan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ulama fiqh membagi *jarīmah* dilihat dari berbagai segi diantaranya yakni, *jarīmah* dari beratnya hukuman, *jarīmah* menurut niat pelakunya, *jarīmah* menurut sikap melakukan atau tidak melakukan, dan *jarīmah* bila dilihat dari siapa korbannya.

a. Dilihat dari segi berat ringannya hukuman *jarīmah* dibagi menjadi tiga jenis yaitu, *ḥudūd*, *qiṣaṣ diyat* dan *ta'zīr*.

1) *Jarīmah ḥudūd*

Kata *ḥudūd* merupakan bentuk jamak dari kata *ḥadd* yang berarti batas. Secara etimologis, *ḥudūd* berarti larangan.

⁶³ Moch. As'at Sa, "Teori Batasan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Pemikiran Muhammad Syahrur", *Jurnal Agama dan Hak Asai Manusia*, vol. 1, no. 2, 2012, hlm. 500-501.

⁶⁴ Haryanto, *Hak Asasi Manusia ...*, hlm. 65

Sedangkan secara terminologis, *ḥudūd* adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah di dalam al-Quran atau hadis. Hukuman *ḥudūd* merupakan hak Allah, yang tidak dapat ditukar digantikan atau diubah. Hukuman *ḥudūd* tidak boleh diampuni oleh siapa pun. Orang-orang yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya yang disebutkan dalam al-Quran atau hadis adalah termasuk orang-orang yang zalim. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah (2) ayat 229 yang artinya:

“Dan siapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”

Jarīmah ḥudūd ini meliputi zina, tuduhan zina (*qadaf*), pencurian, perampokan (*hirabah*), pemberontakan (*al-baghyu*), minum khamr, dan murtad.⁶⁵

2) *Jarīmah qīṣaṣ diyat*

Secara harfiah *qīṣaṣ* merupakan turunan dari kata *qaṣṣa* yang berarti menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejak), dan membalas. Sedangkan *qīṣaṣ* menurut istilah yang digunakan dalam Lisan al-Arab oleh Ibnu Manzur berarti hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan bentuk kejahatan yang dilakukan, seperti membunuh dibalas dengan membunuh.

Istilah *diyat* berasal dari kata *وَدِيَّةٌ - وَدِيًّا - يَدِي - وَدَى* yang artinya mengalir. Namun, bila digunakan dalam kata mashdar

⁶⁵ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Kencana 2016), hlm. 2-3

(*diyat*) artinya pembayaran harta tebusan yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau walinya atas tindak pidana penganiayaan (*jināyah*). Secara terminologi, *diyat* adalah harta benda yang harus dibayar dan diberikan oleh pelaku penganiayaan kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku kepada korban.⁶⁶

Baik hukuman *qisās* dan *diyat* adalah hukuman dengan batasan, atau tidak ada batas terendah dan tertinggi, melainkan menjadi hak perorangan (korban dan walinya), tidak seperti hukuman *ḥadd* yang menjadi hak Allah semata. Hukum dari *qisās* *diyat* penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukum *qisās* bisa menjadi *diyat*, hukum *diyat* menjadi dimaafkan dan jika dimaafkan maka hukumannya akan hilang. Yang termasuk *jarīmah qisās diyat* yakni, pembunuhan disengaja, pembunuhan setengah sengaja, pembunuhan keliru, penganiayaan dengan sengaja, dan penganiayaan salah.

3) *Jarīmah ta`zīr*

Jarīmah ta`zīr artinya memberi pelajaran, maksudnya suatu *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta`zīr* yaitu hukuman selain *ḥadd* dan *qisās diyat*. Penerapan hukuman *ta`zīr*, terlepas dari apakah jenis larangannya ditentukan oleh *naş* atau tidak, perbuatan itu mengacu pada hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman

⁶⁶ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Kencana 2016), hlm. 2-3

dalam *jarīmah ta`zīr* tidak ditentukan berdasarkan besar kecilnya atau kadarnya, artinya penentuan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim (penguasa). Dengan demikian *syar`i* mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk dan hukuman bagi pelaku *jarīmah*.

b. *Jarīmah* menurut niat si pelaku.

Jarīmah jika dilihat dari niat pelakunya, diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu *jarīmah maqsudah* (tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan) dan *jarīmah gairu maqsudah* (tindak pidana yang tidak disengaja). Arti dari *jarīmah maqsudah* adalah si pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan itu, sedangkan ia mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang. Sedangkan *jarīmah gairu maqsudah* yakni pelaku tidak sengaja melakukan perbuatan yang dilarang, melainkan perbuatan tersebut terjadi karena kesalahannya.⁶⁷

c. *Jarīmah* berdasarkan sikap berbuat atau tidak berbuat

Jarīmah jika dilihat dari perbuatan si pelaku maka terbagi menjadi dua jenis yaitu, *jarīmah ijabiyyah* (*jarīmah* positif) dan *jarīmah salabiyyah* (*jarīmah* negatif). *Jarīmah ijabiyyah* (*jarīmah* positif) yaitu pelaku melakukan perbuatan yang dilarang oleh *syara`* atau undang-undang. Sebagaimana al-Quran melarang orang berzina, tetapi pelakunya melakukan zina. Sikap orang tersebut dianggap melanggar hukum karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh *naş*. Peristiwa tersebut dalam hukum positif disebut *delicta*

⁶⁷ Haryanto, *Hak Asasi Manusia ...*, hlm. 70

commissionis. Kemudian, *jarīmah salabiyyah* (*jarīmah* negatif) yaitu pelaku tidak melakukan sesuatu yang ditentukan oleh undang-undang atau syara' seperti tidak membayar zakat, tidak memberi makan orang yang ditahan. Peristiwa ini dalam hukum positif disebut *delicta ommissionis*.

d. *Jarīmah* bila dilihat dari siapa yang menjadi korban

Pembagian *jarīmah* berdasarkan siapa korbannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu *jarīmah* masyarakat dan *jarīmah* perorangan. *Jarīmah* masyarakat adalah *jarīmah* yang sanksinya diterapkan untuk menjaga atau melindungi kepentingan umum. Kategori ini meliputi *jarīmah zina, qazf, sariqah, hirābah, syurb al-khamr*. Sebaliknya *jarīmah* perorangan adalah suatu *jarīmah* yang ditujukan kepada si pelaku untuk melindungi kepentingan perorangan, meskipun tidak dapat dipisahkan dari kepentingan masyarakat. Yang termasuk dalam kategori ini yakni mencakup masalah pembunuhan semi sengaja, pembunuhan salah, pelukaan karena keliru.⁶⁸

D. *Jarīmah Ta`zīr*

1. Pengertian *Jarīmah Ta`zīr*

Menurut bahasa *ta`zīr* merupakan bentuk mashdar dari '*azzara* yang berarti menolak dan mencegah, menghukum, mencela atau menyerang. *Ta`zīr* juga diartikan memuji dan membantu, serta menghakimi dan mendidik. Yang paling penting dari definisi ini adalah pencegahan dan penolakan serta pendidikan. *Ta`zīr* diartikan sebagai

⁶⁸ Haryanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, hlm. 71-73.

pencegah dan penolakan karena ia dapat mengubah perilakunya sehingga tidak mengulangi perbuatannya. Sedangkan *ta`zīr* dimaknai mendidik karena fungsi *ta`zīr* adalah untuk mendidik dan memperbaiki perilaku sehingga ia dapat menyadari perbuatannya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.⁶⁹

Ta`zīr juga berarti hukuman berupa ajaran. Disebut dengan *ta`zīr* karena hukuman tersebut sebenarnya mencegah si terpidana untuk tidak kembali kepada *jarīmah* atau dengan kata lain membuatnya jera. Para fuqaha mendefinisikan *ta`zīr* sebagai hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Quran dan hadis terkait dengan kejahatan yang melanggar hak-hak Allah dan hak-hak hamba yang dimaksudkan untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya dari mengulangi kejahatan serupa. Para ahli fiqih juga sering menyamakan *Ta`zīr* dengan hukuman atas pelanggaran apapun yang tidak diancam dengan hukuman *ḥadd* atau *kaffarah*.⁷⁰

Berdasarkan definisi tersebut, bahwa *ta`zīr* adalah *jarīmah-jarīmah* untuk suatu hukum yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dapat dipahami bahwa *jarīmah ta`zīr* terdiri dari perbuatan maksiat yang tidak dikenakan *ḥadd* atau *kaffarah* jadi hakikat *jarīmah ta`zīr* adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud perbuatan

⁶⁹ Islamul Haq, *Fiqih Jinayah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm. 121.

⁷⁰ H.A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 161.

maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang dilarang atau diharamkan.⁷¹

Selain itu juga hukuman *ta`zīr* dapat dijatuhkan jika hal tersebut dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat melainkan pada awalnya mubah. Tindakan yang termasuk dalam kelompok ini tidak dapat ditentukan karena tindakan tersebut diharamkan bukan berdasarkan zatnya, tetapi berdasarkan sifatnya. Jika sifat itu ada maka perbuatannya diharamkan, dan apabila sifat itu tidak ada maka perbuatannya mubah. Sifat yang menjadi alasan (*illat*) dikenakannya hukuman atas perbuatannya tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *jarīmah ta`zīr* dibagi menjadi tiga bagian, yakni:

- a. *Ta`zīr* karena melakukan perbuatan maksiat;
- b. *Ta`zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum;
- c. *Ta`zīr* karena melakukan pelanggaran (*mukhalafah*).

Selain itu, dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, *jarīmah ta`zīr* dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni:

- a. *Jarīmah ta`zīr* yang menyinggung hak Allah;
- b. *Jarīmah ta`zīr* yang menyinggung hak perorangan (individu).

Jarīmah ta`zīr yang menyinggung hak-hak Allah adalah semua perbuatan yang berhubungan dengan kepentingan dan kemaslahatan

⁷¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 249.

umum, seperti perbuatan yang menyebabkan kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, penyelundupan dan lain-lain. *Jarīmah ta`zīr* yang menyinggung hak perorangan berarti setiap perbuatan yang merugikan individu tertentu, bukan orang banyak. Contohnya termasuk penghinaan, penipuan, pemukulan, saksi palsu, dan banyak lagi.⁷²

2. Macam-macam *Jarīmah Ta`zīr*

Jarīmah ta`zīr tidak menjelaskan jenis dan hukuman yang diberikan dalam *nash*, tetapi hak ulil amri dan hak hakim dalam setiap peraturan. Menurut Abdul Qadir Audah pembagian *jarīmah ta`zīr* terbagin menjadi tiga jenis yaitu:

- a. *Jarīmah ta`zīr* yang berasal dari *jarīmah-jarīmah hudūd* atau *qīṣaṣ*, tetapi syarat-syaratnya tidak diketahui atau ada *syubhat*, seperti pencurian yang tidak memakai nishab atau oleh keluarga sendiri;
- b. *Jarīmah ta`zīr* yang jenisnya disebutkan dalam *nash syara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran timbangan;
- c. *Jarīmah ta`zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*. Jenis ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Untuk lebih jelas lagi maka pembagian *jarīmah ta`zīr* menurut Abdul Aziz Amir akan diuraikan sebagai berikut:

- a. *Jarīmah ta`zīr* yang Berkaitan Dengan Pembunuhan

⁷² Haryanto, *Hak Asasi Manusia ...*, hlm. 79-81.

Pembunuhan diancam dengan hukuman mati, dan jika *qiṣaṣ* diampuni maka hukumannya adalah *diyyat*, kemudian jika *qiṣaṣ diyyat* diampuni maka *ulul amri* berhak menjatuhkan jika dianggap lebih maslahat. Percobaan pembunuhan dapat diancam dengan *ta`zīr* apabila percobaan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan maksiat.⁷³

Adanya *ta`zīr* bagi pembunuh yang disengaja yang diampuni *qiṣaṣ diyyat* adalah aturan yang baik dan membawa kemaslahatan. Karena pembunuhan tidak hanya melanggar hak individu, tetapi juga hak masyarakat, maka *ta`zīr* adalah hukuman atas hak masyarakat. Pembunuhan semi sengaja menurut Imam Abu Hanifah dapat diancam dengan sanksi *ta`zīr* dengan syarat pelaku telah melakukannya berulang-ulang. Dalam *Kasysyaf al-Qina* dijelaskan dibolehkan *ta`zīr* dalam pembunuhan semi sengaja, karena *kaffarah* itu hanya berkaitan dengan pelanggaran hak hamba saja, dan nilainya sama dengan *kaffarah* dalam pembunuhan karena kesalahan. Sedangkan perbuatan haramnya belum ada sanksinya. Dalam ketentuan sanksinya menurut hadis belum menyangkut ketentuan sanksi yang berkaitan dengan hak masyarakat. Oleh karena itu sanksinya adalah *ta`zīr*.

Abdul Amir Aziz berpendapat bahwa pembunuhan karena kesalahan merupakan akibat kurang hati-hati dan kurang perhatian

⁷³ H.A Djazuli, *fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 170-174.

selain dikenai *diyat*, juga dapat digabungkan dengan *ta`zīr* karena *ta`zīr* bersifat perorangan dan bukan hukuman yang bersifat umum. Oleh karena itu, *ta`zīr* harus diterapkan dalam pembunuhan karena kesalahan sebagai pelengkap *diyat* dan untuk memelihara kemsalahatan masyarakat.

b. *Jarīmah Ta`zīr* yang Berkaitan Dengan Pelukaan

Imam Malik berpendapat bahwa menggabungkan *ta`zīr* dengan *qīṣaṣ* dalam *jarīmah* pelukaan diperbolehkan karena *qīṣaṣ* adalah imbalan untuk hak asasi manusia, sedangkan *ta`zīr* adalah hukuman yang bersifat mendidik dan memberi pelajaran dan berhubungan dengan hak-hak umum. Selain itu *ta`zīr* dapat dikenakan pada *jarīmah* pelukaan yang dapat dihilangkan dengan *qīṣaṣ* atau tidak dapat dilakukan karena suatu sebab hukum.⁷⁴

c. *Jarīmah ta`zīr* yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Kehormatan dan Kerusakan Akhlak

Berkenaan dengan *jarīmah* ini yang terpenting yaitu zina, menuduh zina dan menghina orang. Perkara zina yang dapat dikenakan hukuman *ta`zīr* yaitu zina yang tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman *ḥadd* atau terdapat *syubhat*. Para ulama berbeda pendapat atas menuduh zina dengan binatang, homoseksual dan lesbian. Menurut ulama hanafiyah sanksinya *ta`zīr*, sedangkan ulama yang menggunakan qiyas mengaggap hukuman *ḥadd qazaf* termasuk dalam hal ini percobaan menuduh zina.

⁷⁴ H.A Djazuli, *fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 170-174.

d. *jarīmah ta`zīr* yang berkaitan dengan harta

Jarīmah yang berhubungan dengan harta benda diancam dengan hukuman *ḥadd* atau hukuman tambahan adalah pencurian dan perampokan. Oleh karena itu jelas bahwa pencurian atau perampokan yang tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi *ḥadd*, maka termasuk *jarīmah ta`zīr* yang dikenakan hukuman *ta`zīr*. Perbuatan maksiat yang termasuk jenis ini antara lain, pencopetan, percobaan pencurian, mengambil harta yang tidak bergerak, penculikan anak dan perjudian.

Kasus perampokan dan gangguan keamanan yang tidak memenuhi syarat *hirabah* juga termasuk *jarīmah ta`zīr*. Ada juga gangguan stabilitas ummat, seperti upaya memecah belah ummat, sebservasi, dan ketidaktaatan kepada pemerintah.⁷⁵

e. *jarīmah ta`zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

Jarīmah ta`zīr yang termasuk dalam kelompok ini yakni antara lain:

1) Saksi Palsu

Memberikan kesaksian palsu adalah perbuatan maksiat yang dilarang oleh syara'. Allah SWT berfirman dalam QS al-Hajj ayat 30 yang artinya:

“...maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta”

Dalam ayat ini, Allah mengaitkan kata dusta dengan kejahatan berhala. Dengan demikian, saksi palsu merupakan

⁷⁵ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Palembang; Raffah Press, 2020), hlm. 203-205.

pelanggaran yang berat, dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran yang harus ditegakkan. Namun hukum islam tidak memberikan hukuman bagi saksi palsu, sehingga perbuatan ini termasuk *jarīmah ta`zīr*.

2) Menyakiti atau Membuat Kemadharatan Terhadap Hewan

Syariat islam melarang membunuh atau perlakuan buruk terhadap hewan peliharaan, baik dengan mengurung atau tidak memberinya makan. Nabi bersabda: “seorang wanita masuk neraka karena mengurung kucing, tidak diberi makan, minum dan tidak membiarkannya makan dengan bebas”. Hadis tersebut menunjukkan bahwa wanita itu telah berbuat maksiat dan maksiatnya termasuk *jarīmah ta`zīr*.

3) Mengganggu Kehormatan dan Hak Milik Orang Lain

Contoh yang jelas dalam hal ini adalah orang lain selain keluarga masuk tanpa izin atau orang tidak boleh keluar masuk rumah tersebut tanpa izin. Para ulama berpendapat bahwa memasuki rumah orang lain tanpa izin itu adalah *jarīmah ta`zīr* yang mana dapat diancam dengan hukuman *ta`zīr*.

4) Suap

Suap dilarang dalam al-Quran dan al-Sunnah. Allah SWT berfirman dalam QS a-Maidah ayat 42 yang artinya⁷⁶:

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong (dan) banyak memakan yang haram.”

⁷⁶ H.A Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 180-183.

f. *jarīmah ta`zīr* yang berkaitan dengan keamanan umum.

Jarīmah ta`zīr yang termasuk dalam kelompok ini adalah sebagai berikut:

- 1) *jarīmah* yang mengganggu keamanan Negara atau pemerintah, seperti upaya spionase dan percobaan kudeta;
- 2) Suap;
- 3) Perbuatan yang melampaui batas pegawai atau pejabat atau melalaikan pemenuhan tugas. Misalnya penolakan hakim untuk mengadili perkara, atau kesewenang-wenangan hakim dalam memutus perkara;
- 4) Buruknya pelayanan aparat pemerintah kepada masyarakat;
- 5) Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan dan menganiaya polisi;
- 6) Membebaskan narapidan dan menyembunyikan buronan (penjahat);
- 7) Pemalsuan tanda tangan dan stempel;
- 8) Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti penimbunan bahan-bahan pokok, pengurangan timbangan dan takaran, serta menaikkan harga dengan sewenang-wenang.⁷⁷

3. Hukuman *Ta`zīr*

Jarīmah ta`zīr jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' dan

⁷⁷ Haryanto, *Hak Asai Manusia dan Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), hlm 87.

diserahkan kepada ulil amri. Seperti diketahui, hukuman pokok pada setiap *jarīmah* hanya dijatuhkan hanya jika semua bukti meyakinkan dan tanpa keraguan sedikitpun mengarah pada perbuatan. Ada beberapa hukuman *ta`zīr*, dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang paling berat. Jenis-jenis hukuman *ta`zīr* adalah sebagai berikut:

a. Hukuman mati

Dalam *jarīmah ta`zīr* beberapa ahli hukum menerapkan hukuman *ta`zīr*. Hanafiyah memperbolehkan ulil amri menerapkan hukuman mati sebagai bentuk *ta`zīr, jarīmah* yang diancam dengan hukuman mati atas perbuatan yang berulang. Malikiyah juga membolehkan hukuman mati sebagai *ta`zīr* untuk *jarīmah* tertentu, seperti spionase dan berbuat kerusakan di muka bumi. Sebagian fuqaha Syafi'iyah membolehkan hukuman mati sebagai *ta`zīr* dalam kasus penyebaran aliran sesat yang menyimpang dari ajaran al-Quran dan as-Sunnah.⁷⁸

Hukuman mati untuk *jarīmah ta`zīr* hanya dilakukan pada *jarīmah-jarīmah* yang sangat berat dan berbahaya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jika pelakunya adalah penjahat berulang yang tidak dipidana dengan hukuman *hudūd* selain hukuman mati.
- 2) Harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemaslahatan terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di bumi.

⁷⁸ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Palembang: Rafah Press, 2020), hlm. 209-212.

Alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati sebagai *ta`zīr* tidak ada keterangan yang pasti. Ada yang mengatakan diperbolehkan dengan pedang, dan ada pula yang mengatakan diperbolehkan dengan alat yang lain, seperti kursi listrik. Namun kebanyakan ulama memilih pedang sebagai alat eksekusi, karena pedang mudah digunakan dan tidak menyiksa terpidana, karena kematian narapidana lebih cepat.

b. Hukuman jilid atau cambuk⁷⁹

Hukuman jilid atau cambuk merupakan hukuman pokok dalam hukum Islam. Hukuman jilid dalam *ta`zīr* tidak boleh lebih berat dari hukuman jilid pada *jarīmah ḥudūd*. Hanya maksimalnya tidak ada kesepakatan oleh kalangan para *fuqaha*. Hal ini karena hukuman *ḥadd* dalam *jarīmah ḥudūd* itu berbeda antara satu *jarīmah* dengan *jarīmah* yang lainnya.

Para *fuqaha* terus membahas sifat hukuman atau metode pelaksanaan hukuman jilid. Menurut Hanafiyah, jilid sebagai *ta`zīr* harus dipukul lebih keras daripada *ḥadd* sehingga orang yang dihukum dengan *ta`zīr* akan menjadi jera, selain karena jumlahnya lebih sedikit daripada dalam *ḥadd*. Alasan yang lain adalah semakin keras maka semakin menjerakan. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah mengaitkan sifat jilid *ta`zīr* dengan sifat jilid *ḥudūd*.

⁷⁹ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Palembang: Rafah Press, 2020), hlm. 209-212.

Jika yang dihukum karena *ta`zīr* adalah laki-laki, pakaian yang menghalangi sampainya cambukan mencapai kulit harus dibuka. Namun, jika pelakunya adalah seorang perempuan maka pakaiannya tidak boleh dibuka, karena jika demikian maka auratnya akan terbuka. Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke wajah, farji atau kemaluan, dan kepala melainkan diarahkan ke bagian punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan bahwa dada dan perut tidak boleh dicambuk, karena pukulan di bagian tersebut dapat membahayakan keselamatan orang yang terhukum.

Selain itu, hukuman jilid tidak boleh menyebabkan cacat atau membahayakan organ-organ tubuh orang yang terhukum, apalagi sampai membahayakan jiwanya, karena tujuannya untuk memberi pelajaran dan pendidikan kepadanya.⁸⁰

c. Hukuman penjara

Dalam bahasa Arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-ḥabsu* dan *al-sijnu* yang keduanya berarti *al-man'u*, yang berarti mencegah, menahan. Menurut Ibnu al-Qayyim, *al-ḥabsu* ialah mencegah seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman tambahan, jika hukuman pokok berupa hukuman cambuk tidak dapat memengaruhi terhukum. Dalam hukum Islam, hukuman penjara dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1) Hukuman penjara terbatas

⁸⁰ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Palembang: Rafah Press, 2020), hlm. 209-212.

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman ini diterapkan antara lain untuk *jarīmah* penghinaan, menjual khamr, memakan riba, berbuka puasa pada siang hari di bulan ramadhan tanpa uzur, menyirami ladang dengan air milik orang lain tanpa izin dan memberikan keterangan palsu.

Mengenai lamanya hukuman tidak ada kesepakatan. Dengan demikian, tidak ada batasan maksimal yang dapat dijadikan pedoman dan hal itu diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi *jarīmah*, pelaku, tempat, waktu, dan situasi ketika *jarīmah* itu terjadi. Hal yang sama terjadi pada batas minimal. Menurut Imam al-Mawardi, hukuman penjara minimal satu hari. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah, tidak ada aturan baku dan diserahkan kepada kebijaksanaan imam. Kemudian ia menambahkan apabila hukuman penjara ditentukan batasnya, maka tidak ada bedanya antara hukuman *ḥadd* dan hukuman *ta`zīr*.⁸¹

2) Hukuman penjara tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas, tidak terbatas waktunya, dan berlangsung terus sampai si terhukum meninggal dunia atau bertobat. Hukuman ini juga disebut penjara seumur hidup, menurut hukum positif Indonesia. Hukuman seumur hidup ini diberikan kepada penjahat yang sangat berbahaya menurut

⁸¹ Nurul Irfan dan Musyrofah, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm 152-157.

hukum pidana islam. Misalnya, seseorang mencegah orang lain dibunuh oleh orang ketiga atau mengikat orang lain kemudian melemparkannya ke dalam kandang harimau. Menurut Imam Abu Yusuf, apabila orang tersebut mati dimakan harimau, maka pelakunya akan penjara seumur hidup.

Namun mereka yang dituduh melakukan pembunuhan dan pencurian, melakukan homoseksual, menyihir (menyantet), mencuri untuk ketiga kalinya (menurut Imam Abu Hanifah mencuri untuk kedua kalinya), menghina secara berulang-ulang, dan menghasut istri atau anak perempuan orang lain agar meninggalkan rumah lalu rumah tangganya hancur dihukum sampai ia bertobat.

Hukuman penjara yang dibatasi sampai terpidana bertobat adalah untuk mendidik. Hampir sama dengan lembaga pemasyarakatan yang memberikan pembebasan kepada terpidana yang terbukti telah bertobat. Menurut para ulama seseorang dinilai bertobat jika menunjukkan tanda-tanda perbaikan dalam perilakunya.⁸²

d. Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman *ḥadd* yang dijatuhkan kepada perampok. Hukuman pengasingan merupakan hukuman *ḥadd* namun pada praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga pada hukuman *ta`zīr*. Diantara *jarīmah ta`zīr* yang dikenakan

⁸² Nurul Irfan dan Musyrofah, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm 152-157.

hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku *mukhannās* (waria) yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya keluar Madinah. Selain itu, Umar yang juga menjatuhkan hukuman pengasingan dan cambuk terhadap Mu'an Bin Zaidah karena telah memalsukan stempel *baitul mal*.

Hukuman pengasingan diberikan kepada pelaku *jarīmah* yang dikhawatirkan akan berpengaruh buruk bagi masyarakat. Mengenai lamanya masa pengasingan, tidak ada kesepakatan dikalangan fuqaha.⁸³

e. Merampas harta

Para ulama berbeda pendapat tentang diperbolehkannya hukuman *ta`zīr* dengan mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman *ta`zīr* dengan penyitaan harta tidak diperbolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya Muhammad ibn Hasan. Namun muridnya yang lain, Imam Abu Yusuf membolehkannya dianggap membawa maslahat.

Hukuman *ta`zīr* dengan mengambil harta tidak berarti mengambil harta pelaku untuk hakim atau untuk kas umum (negara), tetapi hanya menyimpannya untuk sementara waktu. Jika pelaku tidak dapat bertobat maka hakim dapat mentasarufkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan. Pemusnahan barang sebagai hukuman berlaku untuk barang dan perbuatan atau sifat yang buruk. Misalnya, penghancuran patung milik orang islam,

⁸³ Nurul Irfan dan Musyrofah, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm 152-157.

penghancuran alat-alat musik atau permainan yang mengandung kemaksiatan, penghancuran alat dan tempat minum khamr.⁸⁴

f. Mengubah bentuk barang

Hukuman *ta`zīr* yang berupa mengubah bentuk barang atau mengubah harta pelaku antara lain, mengubah patung yang disembah oleh umat islam dengan cara memotong kepalanya, sehingga menyerupai bentuk pohon. Hukuman *ta`zīr* berupa pemilikan harta penjahat (pelaku), yakni seperti keputusan Rasulullah SAW menggandakan denda bagi orang yang mencuri buah-buahan disamping hukuman jilid. Sama halnya dengan keputusan Khalifah Umar yang menggandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.

g. Hukuman denda

Hukuman denda dapat merupakan hukuman pokok yang bersifat tunggal dan dapat digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Misalnya orang yang duduk-duduk di bar tempat minuman keras dapat didenda, atau orang yang mencuri buah-buahan dari pohonnya, atau mecuri kambing sebelum sampai di penggembalaanya akan didenda. Contoh lainnya adalah, hukuman denda yang digabung dengan jilid bagi pelaku tindak pidana disebutkan di atas.

Penjatuhan hukuman denda bersama-sama dengan hukuman yang lain tidak dilarang bagi seorang hakim yang mengadili perkara *jarīmah ta`zīr*, karena hakim diberi kebebasan penuh dalam perkara

⁸⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 266

tersebut. Dalam hal ini hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan *jarīmah* pelaku, situasi, serta keadaan tempat dan waktunya.⁸⁵

h. Peringatan keras

Peringatan keras dapat diberikan diluar ruang sidang dengan mengutus seorang kepercayaan hakim untuk menyampaikannya kepada pelaku. Peringatan keras dianggap sebagai hukuman yang lebih ringan dibandingkan jika pelaku dipanggil ke dalam sidang pengadilan. Hal itu dilakukan karena hakim memandang perbuatan pelaku tidak terlalu membahayakan. Jika pelaku keras kepala atau perbuatannya cukup berbahaya maka pelaku dapat dipanggil ke hadapan sidang untuk diberi peringatan keras.

i. Hukuman berupa nasihat

Nusyuz-nya seorang istri dan durhakanya kepada suaminya adalah maksiat yang tidak dikenakan *ḥadd* dan tidak pula *kifarat*, oleh karena itu ia dikenakan *ta`zīr*. Ibn Abidin yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir mengatakan bahwa nasihat berarti mengingatkan orang ketika lupa, dan mengajarnya ketika tidak mengerti.

j. Celaan (*taubikh*)

Khalifah Umar ibn Khattab juga mengutuk orang yang memakai pakaian berbahan sutra asli. Dengan berpaling dan wajahnya berubah Umar berkata: “Lepaskanlah pakaian ahli neraka itu!” sikap Umar yang memalingkan mukanya itu merupakan *ta`zīr*

⁸⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 267

(pelajaran) kepada merek, sekaligus juga merupakan celaan terhadap mereka.

k. Pengucilan

Hukuman *ta`zīr* berupa pengucilan ini diterapkan apabila masalah sesuai dengan keadaan dan situasi masyarakat tertentu. Dalam sistem masyarakat terbuka hukuman ini sangat sulit untuk dilaksanakan, karena setiap anggota masyarakat tidak acuh terhadap anggota masyarakat lainnya. Namun ketika pengucilan itu dalam bentuk tidak diikutsertakan dalam kegiatan kemasyarakatan, mungkin bisa dilaksanakan secara efektif.⁸⁶

l. Pemecatan

Hukuman *ta`zīr* yang berupa pemberhentian dari tugas bisa diberlakukan pada setiap pegawai yang melakukan *jarīmah*. Pada prinsipnya hukuman pemecatan ini dapat diterapkan dalam semua perkara pidana, baik sebagaimana dalam hukum pokok, pengganti, maupun sebagai hukuman tambahan sebagai akibat seorang pegawai negeri tidak dapat dipercaya untuk melakukan suatu tugas tertentu. Adapun pemilihan apakah pemecatan itu sebagai hukuman pokok atau pengganti atau sebagai hukuman tambahan sangat tergantung kepada kasus-kasus kejahatan yang dilakukan.

m. Publikasi (*at-tasyhir*)

Dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan mengumumkan kejahatan dengan cara menyuruh pencuri berjalan keliling di pasar

⁸⁶ Haryanto, *Hak Asai Manusia dan Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), hlm 96-98.

agar orang-orang pasar mengetahui bahwa ia adalah seorang pencuri. Pengumuman kejahatan bertujuan supaya pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Seperti *jarīmah* yang telah ditunjukkan oleh para ulama adalah saksi palsu, pencurian, kerusakan akhlak, kezaliman hakim dan menjual belikan harta yang haram. Menurut sebagian besar ulama sanksi publikasi merupakan sanksi tambahan dan bukan sanksi pokok, artinya hukuman yang ditambahkan dengan hukuman pokok tertentu.

Sanksi publikasi kejahatan ini tidak dapat dilaksanakan jika kejahatan atau dosa tidak terbukti secara tegas di pengadilan. Namun jika kejahatan ini telah terbukti dan terdapat kemaslahatan jika kejahatannya diketahui masyarakat umum, maka sanksi *ta'zyr* dalam bentuk publikasi itu dapat digunakan sebagai hukuman tambahan.⁸⁷

E. Larangan Menyiksa Hewan Dalam Agama Islam

Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat, baik kepada sesama manusia dan makhluk lain seperti hewan dan tumbuhan. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna diantara makhluk Allah lainnya. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya manusia lebih toleran dan baik terhadap makhluk lain, termasuk hewan yang sering membantu pekerjaan manusia dan banyak juga yang menjadi sahabat manusia. Hewan mempunyai apa yang kita butuhkan seperti susu, daging, energi dan lain-lain. Maka dari itu, kita harus menyayangi hewan dan tidak melakukan sesuatu yang sewenang-wenang

⁸⁷ Islamul Haq, Fiqih Jinayah (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm 130.

kepadanya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Mu'minun ayat 21 yang berbunyi:

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Sesungguhnya pada hewan-hewan ternak benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari sebagian apa yang ada dalam perutnya (air susu), padanya terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan.⁸⁸

Kelangsungan hidup hewan juga dilindungi dengan hadis, perlakuan sewenang-wenang atau penganiayaan yang dilakukan oleh manusia. Beberapa hadis yang menganjurkan kita untuk menyayangi hewan dan berbuat baik terhadap hewan, diantaranya yakni:

حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَجْبُوبُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَرَارِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ غَيْرُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَنْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا حُمْرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا فَجَاءَتْ الْحُمْرَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرِشُ فَبَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ فَجَعَهُ هَذِهِ بِوَلَدِهَا رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا وَرَأَى قَرْيَةً تَمَلُّ قَدْ حَرَّفْنَاهَا فَقَالَ مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ قُلْنَا نَحْنُ قَالَ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذَّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ

Telah menceritakan kepada kami Abu Shalih Mahbub bin Musa, telah mengabarkan kepada kami Abu Ishaq Al Farizi, dari Abu Ishaq Asy Syaibani, dari Ibnu Sa'd telah berkata selain Shalih, dari Al Hasan bin Sa'd dari Abdurrahman bin Abdullah dari ayahnya, ia berkata: kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan, kemudian beliau pergi untuk suatu keperluannya, kemudian kami melihat seekor burung bersama kedua anaknya. Lalu kami mengambil kedua anaknya, kemudian burung tersebut datang dan mengepak-ngepakkan sayapnya. Kemudian Nabi SAW berkata: "siapakah yang menyakiti burung ini dengan mengambil anaknya? Kembalikan anaknya kepadanya." Dan Rasulullah SAW melihat kelompok semut yang telah kami bakar,

⁸⁸ Tim Penterjemah al-Quran Kemenag RI, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada tanggal 26 Juli 2023, pukul 20.30 wib.

kemudian beliau bersabda: “Siapakah yang telah membakar semut ini?” Kami katakan: kami. Beliau berkata: “Sesungguhnya tidak layak untuk menyiksa dengan api kecuali Tuhan Penguasa Api”. (HR Abu Daud: 2300)⁸⁹

Berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah SAW melarang kita merugikan hewan dalam bentuk apapun dan juga Rasulullah SAW juga melindungi hewan. Maka kita sebagai manusia juga harus melindungi hewan, atau setidaknya tanpa menyakiti mereka, karena hewan juga makhluk Allah SWT berhak hidup dan sejahtera. Memberikan dia makan dan minum apabila kita memeliharanya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi:

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَسْمَاءَ الصُّبَيْحِيِّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُدْبَتُ امْرَأَةٍ فِي هَرَّةٍ سَجَنَتْهَا
حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ
تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ حَشَاشِ الْأَرْضِ

Telah menceritakan kepadaku Abdullah Bin Muhammad bin Asma' Adh Dhuba'i; telah menceritakan kepada kami Juwariyah bin Asma dari Nafi' dari Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Seorang wanita disiksa Allah pada hari kiamat lantaran mengurung seekor kucing sehingga kucing itu mati. Karena itu Allah SWT memasukannya ke neraka. Kucing itu dikurungnya tanpa diberi makan dan minum dan tidak pula dilepaskan supaya ia dapat menangkap serangga-serangga bumi.” (HR. Muslim: 4160)⁹⁰

Dalam hadis tersebut kita diperintahkan untuk memberi makan dan minum kepada hewan peliharaan dan dilarang untuk menyiksa hewan seperti mengurungnya dan tidak memberi makan hewan sampai mati. Jika

⁸⁹ HR. Abu Daud No. 2300. *Kitab Baitul Afkar ad-Dauliah*, Bab Larangan Membakar Musuh dengan Api, Kitab Hadis Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline.

⁹⁰ HR. Muslim No. 4160. *Kitab Baitul Afkar ad-Dauliah*, Bab Haramnya Membunuh Kucing, Kitab Hadis Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline.

kita melakukan hal yang dilarang maka kita akan mendapat siksa pada hari kiamat.⁹¹



⁹¹ Regina Wahyu Mareta, “Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Tardisi Adu Bagong di Jawa Barat Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), hlm 32.

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

BLITAR NOMOR 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt

1. Kronologi Kasus Nomor: 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt

Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan terhadap hewan yaitu anjing tersebut, yaitu Terdakwa mengambil kawat seling yang sudah Terdakwa sambungkan ke tali tambang, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) ekor anjing yang masih hidup dan Terdakwa masukan kawat seling tersebut ke leher hewan jenis anjing, setelah itu tali tambang yang terhubung ke kawat seling dan sudah masuk ke leher hewan jenis anjing tersebut Terdakwa masukan ke dalam katrol yang berada diatas dan tali tambang tersebut Terdakwa tarik sampai anjing tersebut naik ke atas dengan posisi leher terjerat kawat seling.

Setelah hewan jenis anjing tersebut benar-benar mati, kemudian Terdakwa menyiapkan obor api dari slang yang sudah tersambung ke gas LPG 3 kg, kemudian ujung slang oleh Terdakwa tancapkan ke wipro (kompor tikus) dan terdakwa nyalakan serta Terdakwa arahkan ke hewan jenis anjing yang masih terjerat tadi untuk membakar kulit anjing tersebut sampai bulu-bulunya hilang.⁹²

Setelah bulu-bulu hewan jenis anjing tersebut bersih, kemudian hewan jenis anjing Terdakwa turunkan dan Terdakwa sembelih leher hewan jenis anjing tersebut sampai ke bagian anus serta terdakwa ambil jeroan

⁹² Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt.

berupa hati dan Terdakwa bersihkan daging hewan tersebut. Setelah bersih kemudian Terdakwa masukan ke dalam *Frezeer* untuk disimpan dahulu.

2. Unsur-unsur Dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 207/Pid.Sus/ 2022/PN.Blt

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 91 B ayat (1) jo Pasal 66 A ayat (1) UU RI No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:⁹³

a. Unsur setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang. Dalam perkara ini, yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Kateni Bin Alm Jaimin. Karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Kateni Bin Alm Jaimin adalah terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan persidangan tidak terjadi *eror in persona*, maka dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

b. Unsur dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan

Berdasarkan penjelasan Pasal 66 ayat (2) huruf c UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang dimaksud

⁹³ Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt.

dengan “penganiayaan” adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan. Selanjutnya yang dimaksud dengan “penyalahgunaan” adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan secara tidak wajar dan/atau tidak sesuai dengan peruntukan atau kegunaan hewan tersebut, misalnya pencabutan kuku kucing.⁹⁴

Berdasarkan surat edaran dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 9874/SE/pk.420/F/09/2018, tanggal 25 September 2018 tentang Peningkatan Pengawasan Terhadap Peredaran/Perdagangan Daging Anjing pada huruf F, telah diterangkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kesepakatan hasil rapat koordinasi kesejahteraan hewan nasional tanggal 1-3 Agustus 2018 serta dalam upaya menjamin ketenteraman batin masyarakat untuk mendapatkan pangan asal hewan yang aman dan sehat diperlukan peningkatan pengawasan terhadap peredaran/perdagangan daging anjing, maka dihimbau kepada saudara untuk diambil langkah sebagai berikut: 1. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa daging anjing tidak masuk dalam definisi pangan, dan 2. tidak menerbitkan sertifikat veteriner (surat keterangan kesehatan produk hewan/SKKPH) untuk daging anjing apabila diketahui untuk di konsumsi dan surat rekomendasi pemasukan

⁹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt

daging anjing konsumsi serta memperketat pengawasan lalu lintas peredaran/perdagangan daging anjing.

Fakta-fakta di persidangan sesuai keterangan saksi-saksi yaitu saksi Elizabeth Chrisya Desvira Kamoera, saksi Yehezkiel Bimantara Putra Harendra, dan saksi Kristian Adi Wibowo, yang dibenarkan terdakwa di persidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 saksi Elizabeth Chrisya Desvira Kamoera dan saksi Yehezkiel Bimantara Putra Harendra pulang, pada saat menuju bendungan Lahor melihat terdakwa membawa keranjang besi berisi anjing-anjing, kemudian saksi Elizabeth Chrisya Desvira Kamoera dan saksi Yehezkiel Bimantara Putra Harendra membuntuti sampai di rumah terdakwa. Selanjutnya saksi Elizabeth Chrisya Desvira Kamoera dan saksi Yehezkiel Bimantara Putra Harendra memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Kristian Adi Wibowo, bahwa pada Rabu 23 Maret 2022 sekitar jam 16.00 wib saksi Kristian Adi Wibowo datang ke Polsek Selorejo, Kabupaten Blitar untuk meminta pengamanan, selanjutnya saksi Elizabeth Chrisya Desvira Kamoera, saksi Yehezkiel Bimantara Putra Harendra, dan saksi Kristian Adi Wibowo mendatangi rumah terdakwa Kateni di Dsn. Sidomulyo Rt. 001 Rw. 004 Ds. Sidomulyo, Kec. Selorejo, Kab. Blitar dan melihat banyak anjing-anjing yang dimasukkan ke dalam sempit dan melihat daging anjing mati yang dimasukkan alat pendingin.⁹⁵

Berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa melakukan perbuatan membunuh anjing dengan cara mengambil kawat seling yang

⁹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt

sudah disambungkan ke tali tambang, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) ekor anjing yang masih hidup dan memasukkan kawat seling tersebut ke leher anjing, setelah itu tambang yang terhubung ke kawat seling setelah masuk ke leher anjing kemudian terdakwa memasukan ke dalam katrol yang berada di atas dan tali tambang tersebut dan ditarik sampai anjing tersebut naik ke atas dengan posisi leher terjat ke kawat seling.

Setelah anjing tergantung dengan posisi leher terikat kawat seling, kemudian terdakwa menyiapkan obor api dari selang yang sudah tersambung ke gas LPG 3 kg, kemudian ujung selang ditancapkan ke wipro (kompor tikus) dan terdakwa nyalakan kemudian diarahkan ke anjing yang masih terjat untuk membakar kulit anjing sampai bulu-bulunya hilang. Setelah bulu-bulu anjing bersih, kemudian anjing diturunkan dan disembelih sampai ke bagian anus serta terdakwa ambil jeroan berupa hati dan dibersihkan daging hewan tersebut. Setelah bersih kemudian dimasukkan ke dalam *frezeer* untuk disimpan terlebih dahulu menunggu pemesan.⁹⁶

Berdasarkan surat edaran dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 9874/SE/pk.420/F/09/2018 tanggal 25 September 2018 tentang Peningkatan Pengawasan Terhadap Peredaran/Perdagangan Daging Anjing pada huruf F, terdakwa tidak memiliki izin dan tidak memiliki SOP sesuai dengan aturan yang mengatur tata cara pematangan hewan untuk dikonsumsi di rumah potong

⁹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt

hewan maka terdapat SOP cara memotong hewan ternak konsumsi, adapun tata cara tersebut antara lain: a. Hewan dibawa ke rumah potong hewan (RPH) untuk didaftarkan, b. Melakukan pengistirahatan hewan yang mau dipotong di kandang peristirahatan minimal 12 jam, c. Memeriksa hewan sebelum disembelih (*ante mortem*), d. Mengeluarkan surat izin potong, e. Proses pemotongan meliputi penyembelihan (disini harus menggunakan pisau yang tajam untuk meminimalisir rasa sakit pada hewan ternak yang dipotong), f. Setelah dipotong melakukan pemeriksaan *post mortem* (pemeriksaan organ dalam untuk mengetahui ada tidaknya penyakit dalam) dan g. Selanjutnya daging siap di distribusikan untuk dipasarkan/diedarkan, sehingga perbuatan terdakwa a quo terhadap anjing adalah dilarang.⁹⁷

Berdasarkan Visum Et Repertum No. 001/VER/04/2022 tanggal 01 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh drh. Henny Ratna Hutomo (dokter hewan Kokopets Animal Care Center Kota Blitar) telah disimpulkan bahwa keenam anjing tersebut mendapatkan trauma karena benda tumpul sebelum kematian dan diperkirakan saat kematian sampai dengan penyimpanan di lemari pendingin adalah kurang dari 24 jam, selebihnya tidak dapat diidentifikasi perubahan pasca matinya akibat penyimpanan beku. Penyebab kematian keenam anjing tersebut adalah mengalami kekurangan oksigen (*asfiksia*) akibat terhentinya pasokan darah ke otak karena jeratan tali yang menutup saluran napas. Setelah kematian keenam anjing tersebut mendapatkan perlakuan yang sama yaitu

⁹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt

dikenai paparan panas kering untuk menghilangkan bulu yang menempel pada kulit.

Dengan demikian unsur “dilarang menganiaya hewan” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

c. Unsur yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif

Fakta-fakta di persidangan sesuai keterangan saksi-saksi yaitu saksi Elizabeth Chrisya Desvira Kamoera, saksi Yehezkiel Bimantara Putra Harendra, dan saksi Kristian Adi Wibowo, yang dibenarkan terdakwa di persidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 saksi Elizabeth Chrisya Desvira Kamoera dan saksi Yehezkiel Bimantara Putra Harendra melihat terdakwa di daerah Lahor membawa keranjang besi berisi anjing-anjing, kemudian saksi Elizabeth Chrisya Desvira Kamoera dan saksi Yehezkiel Bimantara Putra Harendra membuntuti sampai di rumah terdakwa. Selanjutnya saksi Elizabeth Chrisya Desvira Kamoera dan saksi Yehezkiel Bimantara Putra Harendra memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Kristian Adi Wibowo seorang aktivis perlindungan dan pecinta binatang.⁹⁸

Pada Rabu 23 Maret 2022 sekitar jam 16.00 wib saksi Kristian Adi Wibowo datang ke Polsek Selorejo, Kabupaten Blitar untuk meminta pengamanan, selanjutnya saksi Elizabeth Chrisya Desvira Kamoera, saksi Yehezkiel Bimantara Putra Harendra, dan saksi Kristian Adi Wibowo mendatangi rumah terdakwa Kateni di Dsn. Sidomulyo Rt. 001 Rw. 004

⁹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt

Ds. Sidomulyo, Kec. Selorejo, Kab. Blitar dan melihat banyak anjing-anjing yang dimasukkan ke dalam sempit dan melihat daging anjing mati yang dimasukkan alat pendingin.

Berdasarkan keteranga terdakwa, bahwa terdakwa melakukan perbuatan membunuh anjing dengan cara mengambil kawat seling yang sudah disambungkan ke tali tambang, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) ekor anjing yang masih hidup dan memasukkan kawat seling tersebut ke leher anjing, setelah itu tambang yang terhubung ke kawat seling setelah masuk ke leher anjing kemudian terdakwa memasukan ke dalam katrol yang berada di atas dan tali tambang tersebut dan ditarik sampai anjing tersebut naik ke atas dengan posisi leher terjat ke kawat seling.

Setelah anjing tergantung dengan posisi leher terikat kawat seling, kemudian terdakwa menyiapkan obor api dari selang yang sudah tersambung ke gas LPG 3 kg, kemudian ujung selang ditancapkan ke wipro (kompor tikus) dan terdakwa nyalakan kemudian diarahkan ke anjing yang masih terjat untuk membakar kulit anjing sampai bulu-bulunya hilang. Setelah bulu-bulu anjing bersih, kemudian anjing diturunkan dan disembelih sampai ke bagian anus serta terdakwa ambil jeroan berupa hati dan dibersihkan daging hewan tersebut. Setelah bersih kemudian dimasukkan ke dalam *frezeer* untuk disimpan terlebih dahulu menunggu pemesan.⁹⁹

⁹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt

Berdasarkan Visum Et Repertum No. 001/VER/04/2022 tanggal 01 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh drh. Henny Ratna Hutomo (dokter hewan Kokopets Animal Care Center Kota Blitar) telah disimpulkan bahwa keenam anjing tersebut mendapatkan trauma karena benda tumpul sebelum kematian dan diperkirakan saat kematian sampai dengan penyimpanan di lemari pendingin adalah kurang dari 24 jam, selebihnya tidak dapat diidentifikasi perubahan pasca matinya akibat penyimpanan beku. Penyebab kematian keenam anjing tersebut adalah mengalami kekurangan oksigen (*asfiksia*) akibat terhentinya pasokan darah ke otak karena jeratan tali yang menutup saluran napas. Setelah kematian keenam anjing tersebut mendapatkan perlakuan yang sama yaitu dikenai paparan panas kering untuk menghilangkan bulu yang menempel pada kulit.

Dengan demikian unsur “mengakibatkan cacat atau tidak produktif” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

3. Amar Putusan

Dari beberapa pertimbangan yuridis dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim memutuskan perkara No. 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt pada tanggal 29 Agustus 2022 sebagai berikut:¹⁰⁰

¹⁰⁰ Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt

- a. Menyatakan terdakwa Kateni Bin Alm Jaimin tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Hewan Yang Mengakibatkan Cacat dan Tidak Produktif”;
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara 3 (tiga) bulan;
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah frezeer warna putih merek “*Sharp Crystal Ice*”;
 - 2) 6 (enam) ekor anjing yang sudah dalam keadaan mati disembelih;
 - 3) 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram;
 - 4) 1 (satu) buah selang regulator;
 - 5) 1 (satu) buah pisau;
 - 6) 2 (dua) buah kawat seling yang terhubung ke tali tambang;
 - 7) 34 (tiga puluh empat) ekor anjing berbagai jenis.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).¹⁰¹

¹⁰¹ Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 207/Pid.Sus/2022/PN.Bl

BAB IV

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN PERSPEKTIF FIQH JINAYAH (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 207/Pid.Sus/2022/PN.Blit)

1. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Terhadap Hewan Pada Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 207/Pid.Sus/2022 /PN.Blit

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan penjelasan Pasal 66 ayat (2) huruf c, menjelaskan bahwa penganiayaan terhadap hewan merupakan tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan. Oleh sebab itu, penganiayaan terhadap hewan sudah sepatutnya dianggap sebagai suatu perbuatan pidana dan kepada pelakunya sudah sewajarnya mendapatkan sanksi atas perbuatannya.¹⁰²

Penganiayaan yang dilakukan terhadap hewan bukanlah hal yang asing untuk di dengar sebab dengan maraknya info media cetak maupun elektronik yang memuat informasi tentang penganiayaan terhadap hewan yang dilakukan menggunakan cara yang berbeda-beda dan mengakibatkan hewan tersebut luka-luka, trauma pada hewan, bahkan sampai mati. Manusia yang seharusnya menjaga kelestarian hewan dengan baik, namun pada kenyataannya manusia tak jarang berperilaku buruk dan sewenang-wenang

¹⁰² Muhammad Amri Bintang dan Anatomi Muliawan, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan (Studi Kasus Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN.Gin)", Universitas Esa Unggul, hlm 4.

terhadap hewan dengan melakukan perburuan hewan secara tamak, serta melakukan penganiayaan terhadap hewan.

Bentuk-bentuk penganiayaan terhadap hewan yang tak jarang terjadi diantaranya yakni, perburuan illegal, perusakan habitat hidup hewan, penganiayaan fisik seperti pemukulan, penelantaran, pengurangan, tidak menyediakan perawatan yang layak untuk hewan peliharaan dan sebagainya. R. Soesilo mengungkapkan bahwa untuk dapat dikatakan penganiayaan terhadap hewan, maka harus dibuktikan dengan adanya unsur bahwa orang tersebut sengaja menyakiti, melukai, atau merusak kesehatan hewan dan perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak lazim atau telah melewati batas yang diizinkan.¹⁰³

Maksud penganiayaan hewan pada perkara putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt yakni berupa rasa sakit yang berkepanjangan akibat jeratan tali di leher hewan jenis anjing hingga mengalami kekurangan oksigen dan mengakibatkan terhentinya pasokan darah ke otak dan tertutupnya saluran pernapasan, kemudian paparan panas dari obor api yang membakar kulit anjing untuk menghilangkan bulu-bulunya, oleh karena itu hewan jenis anjing mengalami kematian yang tragis. Hal tersebut yang membuat hewan mengalami cacat atau tidak produktif sesuai dengan Pasal 91 B ayat (1) jo Pasal 66 A ayat (1) UU RI No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 18 Tahun 2009.

¹⁰³ Muhammad Amri Bintang dan Anatomi Muliawan, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan (Studi Kasus Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN.Gin)", Universitas Esa Unggul, hlm 5

Dalam perkara ini, dapat dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang pada umumnya adalah¹⁰⁴ perbuatan manusia, bahwa dalam perkara ini, tindak pidana penganiayaan terhadap hewan benar-benar merupakan perbuatan manusia, yakni terdakwa yang bernama Kateni Bin Alm Jaimin. Diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, bahwa sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, maka tindak pidana penganiayaan terhadap hewan yang telah dilakukan oleh terdakwa dapat diancam pidana yakni sesuai Pasal 302 KUHP dan Pasal 91 B ayat (1) jo Pasal 66 A ayat (1) UU RI No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 18 Tahun 2009. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab, bahwa dalam perkara ini, terdakwa merupakan orang yang mampu bertanggungjawab karena sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam berkas perkara lain dapat diketahui terdakwa dalam keadaan sehat jasmani serta rohani. Mampu bertanggungjawab belum diatur dengan jelas dalam KUHP, menurut pendapat Moeljanto kemampuan bertanggungjawab berhubungan dengan Pasal 44 KUHP yang di dalamnya mengatur tentang keadaan seseorang yang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.¹⁰⁵

Berdasarkan Pasal 302 KUHP tindak pidana penganiayaan terhadap hewan dibagi menjadi dua yakni tindak pidana penganiayaan ringan dan tindak pidana penganiayaan berat. Namun dalam perkara ini, bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana telah

¹⁰⁴ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 21.

¹⁰⁵ Siti Farida, *Hukum Pidana Bagi Pelaku Dengan Gangguan Jiwa*, <https://heylaw.id/blog/hukum-pidana-bagi-pelaku-dengan-gangguan-jiwa>, dipublikasikan pada 21 Mei 2021, diakses pada Minggu, 25 Juni 2023 pukul 20.56.

diatur dalam Pasal 302 KUHP ayat (2) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Barang siapa

Bahwa yang dimaksud “barang siapa” menunjukkan orang yang menjadi subjek hukum atau orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa Kateni Bin Alm Jaimin yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan persidangan tidak terjadi *error in persona*, sehingga jelas yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah Terdakwa Kateni Bin Alm Jaimin, yang didakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum.

b. Melakukan penganiayaan hewan yang mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat, atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati¹⁰⁶

Dalam perkara ini, terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan hewan yang mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat, atau menderita luka-luka berat yakni dengan cara mengikat leher hewan dengan kawat seling kemudian digantung sampai mati, setelah mati hewan tersebut dibakar untuk menghilangkan bulu-bulunya, kemudian hewan disembelih dari leher sampai ke bagian anus.

Kemudian diperkuat berdasarkan Visum Et Repertum No. 001/VER/04/2022 disimpulkan bahwa, keenam anjing mendapatkan trauma

¹⁰⁶ Pasal 302 KUHP

akibat benda tumpul sebelum kematian dan setelah kematian sampai dengan penyimpanan di lemari pendingin. Penyebab kematian hewan tersebut adalah kekurangan oksigen (*asfiksia*) akibat terhentinya pasokan darah ke otak karena jeratan tali yang menutup saluran pernapasan. Kemudian setelah kematian hewan juga mengalami perlakuan yang sama yaitu dikenai paparan panas kering untuk menghilangkan bulu yang menempel pada kulit.

Menurut R. Soesilo perbuatan dengan maksud yang baik pada umumnya diizinkan dalam artian tidak melanggar Pasal 302 KUHP, asal dilakukan dengan maksud yang patut dan tidak melampaui batas yang diizinkan.¹⁰⁷ Namun dalam perkara kasus tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan hal-hal yang termasuk dalam Pasal 302 KUHP ayat (2), yakni menyakiti hewan lebih dari seminggu, atau cacat, atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati. Sehingga perbuatannya tersebut disebut dengan kejahatan penganiayaan terhadap hewan yang dapat dikenai hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

Adapun unsur-unsur tindak pidana penganiayaan terhadap hewan yang telah dikemukakan dalam kasus perkara Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt yakni sebagai berikut:¹⁰⁸

a. Unsur setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” merupakan subjek hukum atau orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang. Dalam perkara ini Jaksa

¹⁰⁷ Eva Mariana, “Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Perspektif Pasal 302 KUHP dan Hukum Pidana Islam”, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2021), hlm 44.

¹⁰⁸ Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt.

Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa Kateni Bin Alm Jaimin yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan persidangan tidak terjadi *error in persona*, sehingga dengan unsur ini sudah terbukti sah dan meyakinkan bersalah.

b. Unsur dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan

Yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan. Selanjutnya yang dimaksud dengan “penyalahgunaan” adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan secara tidak wajar dan/atau tidak sesuai dengan peruntukan atau kegunaan hewan tersebut.

Dalam perkara ini, terdakwa telah terbukti menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan dengan cara mengikat leher hewan dengan kawat seling kemudian digantung sampai mati, setelah mati hewan tersebut dibakar untuk menghilangkan bulu-bulunya, kemudian hewan disembelih dari leher sampai ke bagian anus. Berdasarkan uraian tersebut maka terdakwa telah menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan dan telah terbukti secara sah menurut hukum.¹⁰⁹

c. Unsur yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif

¹⁰⁹ Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan diketahui bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap hewan sehingga menyebabkan kematian pada hewan. Penyebab kematian hewan tersebut adalah kekurangan oksigen (asfiksia) akibat terhentinya pasokan darah ke otak karena jeratan tali yang menutup saluran pernapasan. Kemudian setelah kematian hewan juga mengalami perlakuan yang sama yaitu dikenai paparan panas kering untuk menghilangkan bulu yang menempel pada kulit.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt telah terpenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 91 B ayat (1) jo Pasal 66 A ayat (1) UU RI No. 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana di dakwakan Jaksa Penuntut Umum. Selain itu, terdakwa juga bukan merupakan orang yang dikecualikan dari tanggungjawab pidana sehingga terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya.

Berdasarkan semua proses peradilan yang telah dilakukan, maka dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt memutuskan bahwa terdakwa Kateni Bin Alm Jaimin dinyatakan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan sesuai yang telah diatur dalam Pasal 91 B ayat (1) jo Pasal 66 A ayat (1) UU RI No. 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan,¹¹⁰

¹¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Blita Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt.

sebagaimana telah memenuhi proses persidangan sesuai dengan mekanisme ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan pemeriksaan selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta harus pula dijatuhi pidana. Berdasarkan hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan kesehatan khususnya yang telah mengkonsumsi daging anjing yang dijual oleh terdakwa. Hal tersebut merupakan hal yang sangat penting, karena tujuan pemidanaan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana digunakan untuk melindungi ketertiban masyarakat, di samping tujuan lain sebagai pembalasan atas hal yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas terdakwa Kateni Bin Alm Jaimin dalam kasus ini telah terbukti bahwa tindakannya telah memenuhi unsur-unsur yang dapat dilaksanakan dalam suatu hukuman, yang unsur utamanya yakni menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 91 B ayat (1) jo Pasal 66 A ayat (1) UU RI No. 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.

Dalam KUHP ada hukuman untuk setiap kejahatan atau sanksi bagi pelaku yang melanggar. Pidana adalah suatu kesengsaraan atau penderitaan yang sengaja ditimbulkan oleh negara (pemerintah) untuk pelaku tindak pidana. Pidana adalah sesuatu yang tidak menyenangkan.¹¹¹ Pidana terbagi menjadi dua bentuk yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dalam KUHP dapat berupa pidana mati, pidana penjara dan pidana denda. Pidana tambahan biasanya berupa pencabutan hak dan penyitaan barang. Tujuan dari penjatuhan pidana ini adalah untuk melindungi individu dan masyarakat dan/atau kesewenang-wenangan penguasa.¹¹²

Dalam hal memutuskan suatu perkara akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka terlebih dahulu hakim yang memeriksa perkara tersebut harus melakukan pertimbangan-pertimbangan mengenai faktor apa yang dapat memberatkan dan meringankan pidana yang akan dijatuhkannya kepada terdakwa. Faktor-faktor yang ada pada terdakwa Kateni Bin (Alm) Jaimin yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku penganiayaan terhadap hewan.

Pertimbangan yang memberatkan terdakwa antara lain, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan khususnya yang telah mengkonsumsi daging anjing yang dijual oleh terdakwa. Selain pertimbangan yang memberatkan terdakwa tersebut, juga terdapat faktor yang dinilai dapat meringankan hukuman terhadap

¹¹¹ Djiwa Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm 7.

¹¹² Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 12.

terdakwa, antara lain terdakwa mengakui terus terang dan bersikap sopan, kemudian terdakwa belum pernah dihukum.

Secara umum, pemidanaan terhadap pelaku kejahatan dilakukan bertujuan supaya pelaku sadar terhadap tindakan dan perbuatannya dengan cara rehabilitas dan pemasyarakatan. Bagi pelaku tindak pidana, pemidanaan adalah proses bimbingan agar dia mampu mengubah sikap, tindakan, serta kebiasaan menjadi lebih baik. Bagi masyarakat, pemidanaan berfungsi memberikan pengayoman serta mendidik masyarakat agar tidak meniru untuk melakukan tindak pidana.

Dalam hukum pidana terdapat beberapa teori pemidanaan. Pertama, teori absolut atau pembalasan (*retributive* atau *vergelding*). Menurut teori ini pemidanaan dijatuhkan karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan pidana. Penjatuhan Pidana diartikan sebagai sebuah hukuman atas tindak kejahatan. Ada tindak kejahatan pidana maka ada balasan, dan tidak ada tindak kejahatan pidana berarti tidak ada balasan. Dengan demikian, setiap tindak pidana harus mendapatkan balasan yang berupa pemidanaan. Kedua, teori relatif atau tujuan (*utilitarian* atau *doeltheorieen*). Teori ini berarti adanya pemberian sanksi atau balasan supaya mencegah munculnya tindak pidana. Pemidanaan bukan ditujukan untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan harus dijadikan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.¹¹³

Dalam proses penyelesaian sebuah perkara, hukum di Indonesia menggunakan 2 (dua) metode yaitu: model *retributive justice* dan model

¹¹³ Djiwa Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana di Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm 23.

restorative justice. *Retributive justice* berarti menegakkan keadilan berdasarkan pada filsafat pembalasan, sedangkan model *restorative justice* berpijak pada filsafat pemulihan.¹¹⁴

Dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa, hakim menerapkan pidana penjara dan pidana denda. Pidana penjara dan denda berdasarkan pertimbangan yang digunakan, dalam kasus ini hakim hanya mempertimbangkan yang bersifat yuridis saja, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus termuat didalam putusan, hal ini diantaranya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Pidana penjara dan denda yang dijatuhkan oleh hakim yakni 4 (empat) bulan penjara dan denda Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) masih sangat ringan jika dibandingkan dengan pasal yang di dakwakan yakni Pasal 91 B ayat (1) jo Pasal 66 A ayat (1) UU RI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 18 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yakni dengan ancaman pidana paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan serta denda paling sedikit Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Akan tetapi, karena terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan berat terhadap hewan maka dapat juga dikenakan Pasal 302 KUHP ayat (2) dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan.

¹¹⁴ Djiwa Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana di Indonesia...*, hlm 14.

Dengan hukuman yang sangat ringan tersebut maka akan membuat para pelaku penganiayaan hewan tidak merasa jera dan akan mengulangi kejahatan yang serupa. Sehingga kasus yang sama akan semakin meningkat setiap tahunnya dan ini bisa menjadi fakta bahwa banyak orang yang menganggap sepele kasus penganiayaan hewan. Hal ini disebabkan karena hukum yang sangat ringan dan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku.

Maka hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi yang telah dijatuhkan terhadap pelaku penganiayaan hewan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt masih sangat ringan dibandingkan dengan apa yang telah diperbuat terdakwa kepada hewan dan dilihat dari fakta keterangan terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut yakni selama 15 tahun. Hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan hakim agar dapat menerapkan hukuman yang lebih berat lagi atau menerapkan hukuman maksimal sesuai yang tercantum dalam Pasal 91 B ayat (1) jo Pasal 66 A ayat (1) UU RI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 18 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Pasal 302 KUHP.

Aturan hukum yang berkaitan dengan hewan dinilai tidak sesuai dengan perkembangan zaman baik dari segi perlindungan yang diatur di dalamnya, sanksi pidana yang menjerat oknum yang melanggar terlalu ringan, serta penegakannya yang tidak tegas. Maka dari itu perlu dilakukan pembaharuan pada peraturan perundang-undangan dan evaluasi dalam penerapan di kehidupan masyarakat. Penganiayaan terhadap hewan perlu mendapat perhatian serius karena hewan tidak dapat menyatakan

kehendaknya dengan bahasa manusia, hal tersebut bukan alasan untuk memandang mereka sebatas benda. Kemanusiaan diuji bukan hanya dari relasi dengan sesama manusia namun dengan apa yang hidup selainnya, karena pada dasarnya semua makhluk sama ingin bebas dari rasa takut dan semua makhluk memiliki hak asasi.

2. Perspektif *Fiqih Jināyah* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Pada Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 207/Pid.Sus/2022 /PN.Blt

Fiqih Jināyah merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh seorang *mukllaf* sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum terperinci dari al-Quran dan hadis.¹¹⁵ Pada kasus penganiayaan terhadap hewan tidak diatur secara khusus dalam *fiqih jināyah*. Namun dalam islam kita diajarkan untuk selalu berbuat baik pada siapapun, pada apapun, di manapun dan kapanpun.

¹¹⁶ الْعُقُوبَةُ هِيَ أَجْزَاءُ الْمَقَرَّرِ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عَصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

“Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara’ yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’.”

Dalam *fiqih jināyah*, suatu perbuatan penganiayaan terhadap hewan dapat dikenakan hukuman apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Rukun *jarīmah* dapat dikelompokkan menjadi dua yakni unsur umum dan unsur khusus. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt tersebut, dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur umum tindak pidana yakni:

¹¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 1.

¹¹⁶ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami*, (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Arabi), juz II, 609.

a. Unsur formil (*ar-rukṅ asy-syar'i*)¹¹⁷

Unsur formil adalah adanya undang-undang atau *naṣṣ* yang mengatur tentang larangan perbuatan tersebut. Penganiayaan terhadap hewan dilarang secara formil oleh undang-undang maupun *naṣṣ*. Undang-undang yang mengatur larangan mengenai penganiayaan terhadap hewan diantaranya yaitu Pasal 302 dan Pasal 540 KUHP, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kemudian dalam *nash* diantaranya yaitu, dalam QS al-Mu'minun ayat 21, HR Abu Daud: 2300, HR Muslim: 4160, HR Abu Daud: 2199.

b. Unsur materiil (*ar-rukṅ al-madi*)

Unsur materiil yakni adanya tingkah laku atau perbuatan seseorang yang membentuk sebuah *jaṭīmah*, dan perbuatannya tersebut benar-benar melawan hukum. Pada Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt tersebut, terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan penganiayaan terhadap hewan yakni penjagalan anjing, membunuh anjing dengan cara dibakar terlebih dahulu tidak sesuai SOP pemotongan hewan dan caranya telah melanggar kesejahteraan hewan. Hal tersebut sangat dilarang oleh islam walaupun anjing merupakan salah satu hewan yang dianjurkan untuk dibunuh dalam kondisi tertentu.

¹¹⁷ Haryanto, *Hak Asasi Manusi dan Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017) hlm. 64

c. Unsur moril (*ar-rukun al-adabi*)

Unsur moril adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau seorang mukallaf yang *aqil* dan *baligh*. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt tersebut, terdakwa merupakan orang yang telah dewasa dan sehat akal dan jiwanya, dalam melakukan perbuatannya bukan karena paksaan dari pihak lain, dan tahu bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang dilarang.

Unsur-unsur penganiayaan terhadap hewan dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt tersebut terpenuhi, sehingga perbuatan terdakwa dapat dikatakan sebagai tindak pidana penganiayaan terhadap hewan. Pada *fiqih jināyah* tindak pidana disebut juga dengan *jarīmah*. *Jarīmah* merupakan melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *ḥadd* atau *ta'zīr*. Dari segi berat ringannya hukuman maka penganiayaan terhadap hewan tidak termasuk dalam *jarīmah ḥudūd* maupun *jarīmah qīṣaṣ diyat* karena pada al-Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang larangan menganiaya hewan tidak disebutkan kadar dan jenis hukumannya. Artinya bahwa penganiayaan hewan ini masuk dalam *jarīmah ta'zīr*.

Menurut niat si pelaku, tindak pidana penganiayaan terhadap hewan dalam putusan termasuk dalam *jarīmah maqsudah*.¹¹⁸ Karena terdakwa dalam melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja bukan karena anjing tersebut menyerang atau menyakiti terdakwa, namun karena terdakwa

¹¹⁸ Haryanto, *Hak Asasi Manusia...*, hlm 72.

memanfaatkan dagingnya untuk dijual sehingga ia menyembelih hewan anjing dengan cara menyakiti atau menyiksa hewan jenis anjing tersebut. Dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut jelas dilarang oleh agama dan negara.

Berdasarkan sikap berbuat dan tidak berbuat, maka penganiayaan terhadap hewan dalam putusan termasuk dalam jenis *jarīmah ijabiyah* (*jarīmah* positif)¹¹⁹. Karena si terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan undang-undang. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW, yang menjelaskan tentang seorang wanita yang disiksa Allah SWT lantaran mengurung seekor kucing hingga mati. Kemudian dalam Pasal 302 KUHP yang mengatur tentang perlindungan serta penegakan hukum bagi pelaku penganiayaan hewan.

Jika dilihat dari siapa yang menjadi korban, maka perbuatan terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap hewan dapat di golongan ke dalam *jarīmah* masyarakat yakni *jarīmah* yang pemberlakuan sanksinya untuk menjaga atau melindungi kepentingan umum.¹²⁰ Karena jika perbuatannya dilakukan terus menerus dan berulang maka menimbulkan kerusakan ekosistem yang ada di muka bumi, oleh karena itu maka akan membahayakan kepentingan umum.

Jarīmah ta`zīr terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan *ḥadd* atau *kaffarat*.¹²¹ *Jarīmah ta`zīr* dibagi menjadi tiga bagian yakni:

¹¹⁹ Haryanto, *Hak Asasi Manusia...*, hlm 72.

¹²⁰ Haryanto, *Hak Asasi Manusia...*, hlm 73.

¹²¹ H.A Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam) (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 161.

- a. *Ta`zīr* karena melakukan perbuatan maksiat;
- b. *Ta`zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum;
- c. *Ta`zīr* karena melakukan pelanggaran (*mukhalafah*).

Berdasarkan uraian tersebut maka penganiayaan terhadap hewan dalam putusan termasuk ke dalam *jarīmah ta`zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum. Hal tersebut dibuktikan dengan keadaan yang memberatkan yang tela dipertimbangkan oleh hakim, yakni perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Selain itu dari segi hak yang dilanggar, *jarīmah ta`zīr* dibagi menjadi dua yaitu *jarīmah ta`zīr* yang menyinggung hak Allah dan *jarīmah ta`zīr* yang menyinggung hak perorangan. Berdasarkan hal tersebut, maka penganiayaan hewan yang dilakukan terdakwa dapat dikategorikan sebagai *jarīmah ta`zīr* yang menyinggung hak Allah karena perbuatan menganiaya hewan sejatinya tidak mengancam nyawa atau bahkan tanpa maksud tertentu termasuk berbuat kerusakan di bumi. Perbuatan kerusakan di muka bumi selain perbuatan yang dapat merusak lingkungan juga termasuk perbuatan menganiaya hewan, karena dalam kehidupan di bumi diperlukan keseimbangan di semua aspek baik tumbuhan, manusia, dan hewan.

Ruang lingkup pembagian *jarīmah ta`zīr* menurut Abdul Qadir Audah dibagi menjadi tiga macam yakni¹²²:

¹²² Haryanto, *Hak Asasi Manusia...*, hlm 81.

- a. *Jarīmah ta`zīr* yang berasal dari *jarīmah-jarīmah hudūd* atau *qiṣaṣ*, tetapi syarat-syarat tidak terpenuhi, atau syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
- b. *Jarīmah ta`zīr* yang jenisnya disebutkan dalam *naṣṣ syara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran timbangan;
- c. *Jarīmah ta`zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Jenis ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Kemudian menurut Abdul Aziz Amir, *jarīmah ta`zīr* secara rinci dibagi menjadi beberapa bagian antara lain:

- a. *jarīmah ta`zīr* yang berkaitan dengan pembunuhan;
- b. *jarīmah ta`zīr* yang berkaitan dengan pelukaan;
- c. *jarīmah ta`zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak;
- d. *jarīmah ta`zīr* yang berkaitan dengan harta;
- e. *jarīmah ta`zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu;
- f. *jarīmah ta`zīr* yang berkaitan dengan keamanan umum.

Berdasarkan uraian tersebut maka penganiayaan terhadap hewan termasuk ke dalam *jarīmah ta`zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu yakni menyakiti atau membuat kemadharatan terhadap hewan. Karena syariat islam melarang membunuh atau menganiaya binatang jinak, baik dengan cara mengurung maupun tidak memberi makan pada hewan.¹²³

¹²³ H.A Djazuli, Fiqh Jinayah..., hlm 182

Hal tersebut sesuai dengan yang dilakukan oleh terdakwa, bahwa hewan yang dianiaya adalah anjing yang merupakan anjing peliharaan bukan anjing jalanan yang ganas, hal tersebut dibuktikan dengan perilaku terdakwa yakni yang membeli anjing dari rumah ke rumah.

Larangan menyiksa anjing tidak diatur secara khusus dalam al-Quran maupun hadis, yang ada hanyalah larangan menyiksa semua hewan. Dari Aisyah r.a, Nabi Muhammad SAW bersabda¹²⁴:

خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ, وَالْعَقْرَبُ, وَالْحَدْيَاءُ, وَالْغُرَابُ, وَالْكَلْبُ الْعُقُورُ
 “Ada lima jenis hewan fasik yang boleh dibunuh ketika sedang ihram, yaitu tikus, kalajengking, burung rajawali, burung gagak dan kalb aqur (anjing galak).” (HR. Bukhari No. 3314 dan Muslim No. 1198)

Adapun hewan yang membahayakan manusia dan sering hidup di tengah populasi manusia, seperti ular, kalajengking. Hewan jenis ini dianjurkan untuk dibunuh keadaan tertentu. Dalam sebuah hadis nabi pernah bersabda: “Ada lima jenis hewan yang harus dibunuh, baik ditanah haram maupun ditanah biasa, yaitu: ular, kalajengking, tikus, anjing buas dan burung rajawali” (HR. Abu Daud) dalam riwayat lain disebutkan juga burung gagak.

Kita tidak boleh menyiksa binatang dengan cara apapun, membiarkan binatang dalam keadaan kelaparan, memukulnya, membebankan dengan sesuatu yang ia tidak mampu, menyiksa atau membakarnya. Rasulullah SAW telah bersabda:

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ
 عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُدْبَتُ امْرَأَةٍ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا

¹²⁴Yendo Afgani Eusoff dkk, “Islam dan Kepercayaan Orang Asli: Satu Analisa Perbandingan Ke Atas Aspek Taboo dan Implikasinya”, *Universiti Sultan Zainal Abidin Malaysia*, September 2015, hlm. 628.

حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ ۝

Telah menceritakan kepadaku ‘Abdullah bin Muhammad bin Asma Adh Dhuba’i; telah menceritakan kepada kami Juwariyah bin Asma’ dari Nafi’ dari ‘Abdullah bahwa Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Seorang wanita disiksa Allah pada hari kiamat lantaran dia mengurung seekor kucing sehingga kucing itu mati. Karena itu Allah Swt memasukkannya ke neraka. Kucing itu di kurungnya tanpa diberi makan dan minum dan tidak pula dilepaskannya supaya ia dapat menangkap serangga-serangga bumi.” (HR Muslim: 4160)

Dan ketika Rasulullah Saw melewati sarang semut yang telah dibakar beliau bersabda: “Sesungguhnya tidak ada yang berhak menyiksa dengan api selain Rabb (Tuhan) pemilik api”. Kemudian diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas RA, ia berkata, Rasulullah SAW pernah melintas pada seseorang yang sedang meletakkan kakinya di atas badan hewan yang akan disembelih sementara ia sedang mengasah pisaunya dan hewan itu sendiri melihat apa yang dilakukan laki-laki itu. Kemudian nabi bersabda: “Mengapa engkau tidak asah pisaumu sebelumnya. Apakah kamu hendak mematikannya dua kali?” (Shahih, HR al-Baihaqi).¹²⁵

Nabi sangat menganjurkan kepada umatnya untuk menyayangi binatang bukan menyakiti bahkan ketika disembelihpun harus dengan perlakuan yang baik. Sebagaimana dalam hadis Nabi:

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحَدِّدْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ

Dari Syaddad bin Aus dia berkata, Dua perkara yang selalu saya ingat dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah telah

¹²⁵ Yendo Afgani Eusoff dkk, “Islam dan Kepercayaan Orang Asli: Satu Analisa Perbandingan Ke Atas Aspek Taboo dan Implikasinya”, *Universiti Sultan Zainal Abidin Malaysia*, September 2015, hlm. 628.

mewajibkan supaya selalu bersikap baik terhadap setiap sesuatu, jika kamu membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik, jika kamu menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik, tajamkan pisaumu dan senangkanlah hewan sembelihanmu”(H.R. Muslim 3615)¹²⁶.

Dari hadis tersebut, maka dalam hal penyembelihan hewan pun tetap mempunyai syarat-syarat yang harus dilaksanakan. Ketika hendak menyembelih binatang maka tajamkanlah alat untuk memotongnya, karena jika alat tersebut tumpul tentu akan memperlambat proses penyembelihan dan rasa sakit yang diderita oleh hewan akan lebih lama sama dengan menyiksa hewan yang akan dipotong, dibandingkan dengan alat yang tajam yang irisannya hampir tidak terasa sakitnya begitu cepat dan tajamnya dalam memotong kulit sampai terputusnya saluran pernafasan.

Dari beberapa hadis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa anjing merupakan salah satu binatang fasiq dan layak untuk dibunuh namun dalam kondisi tertentu misalnya anjing tersebut menggigit atau menyerang maka kita dapat membunuh anjing tersebut. Kemudian dalam hal penyembelihan hewan, ada beberapa yang perlu diperhatikan yakni menghindarkan mengasah pisau di depan hewan yang akan disembelih dan melakukan penyembelihan dengan baik dengan menajamkan pisau, merebahkan dan menenangkan hewan dalam artian kita harus menyenangkan hewan sembelihan.

Namun dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt, anjing dibunuh dengan sengaja dan tanpa alasan yang kuat serta meyakinkan bahwa anjing tersebut ganas dan dapat membahayakan keselamatannya. Akan tetapi yang dilakukan terdakwa merupakan sebuah

¹²⁶ Suanto, Fatahuddin, “*Larangan Menyiksa Binatang*”, Tahdis, vol. 8, no. 1, 2017, hlm 62.

kejahatan yang dilakukan dengan sengaja yakni menyembelih anjing yang di dapat dengan cara membeli dari rumah ke rumah dan daging hasil sembelihannya kemudian dijual. Dari perbuatannya tersebut maka terdakwa menyiksa hewan anjing yakni untuk memperoleh keuntungan dari hasil penjualan daging anjing tersebut.

Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah mengikat hewan anjing dan menggantungnya sampai anjing tersebut mati, kemudian dibakar agar semua bulu yang menempel hilang baru kemudian anjing tersebut disembelih. Meskipun anjing merupakan binatang yang fasiq, namun tidak sepatasnya melakukan penganiayaan dan perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu dosa besar, dan perbuatannya tersebut bersifat haram. Hal tersebut sangat jelas dilarang oleh Allah swt sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw, bahwa Allah akan melaknat setiap orang yang berbuat kerusakan termasuk berbuat tidak baik kepada binatang.

Untuk itu penjatuhan hukuman *jarimah* harus adil. Perintah untuk selalu bersikap adil banyak terdapat dalam al-Quran maupun hadis. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S an-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.¹²⁷

¹²⁷ Tim Penerjemah al-Quran Kemenag RI, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=58&to=176>, diakses pada tanggal 26 Juli 2023, pukul 21.05 wib.

Keadilan adalah sesuatu yang tidak memandang siapa pelakunya, baik itu teman dekat, saudaranya maupun keluarganya sendiri. Hakim sudah sepantasnya tidak memandang siapakah terdakwa dan apakah terdakwa ada atau tidak ada hubungan darah dengannya, Hakim harus memandang bahwa terdakwa merupakan seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan dan sudah sepantasnya dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari beberapa hadis tersebut, hanya menyebutkan larangannya tanpa menyebutkan sanksi yang harus didapat atas perbuatannya dalam melakukan penganiayaan terhadap hewan. Pada ruang lingkup dan pembagian *jarīmah ta'zīr* apabila suatu tindak pidana atau *jarīmah* yang ditentukan dalam al-Quran dan hadis, akan tetapi tidak ditentukan sanksinya maka perbuatannya tersebut dapat dikategorikan sebagai *jarīmah ta'zīr*.

Dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt, tindak pidana penganiayaan terhadap hewan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikategorikan sebagai *jarīmah ta'zīr* karena perbuatannya tersebut telah memenuhi kriteria suatu perbuatan yang termasuk dalam *jarīmah ta'zīr* dan termasuk dalam perbuatan yang dapat membahayakan kepentingan umum. Jika tindak pidana penganiayaan terhadap hewan dilakukan secara berulang maka keseimbangan makhluk hidup di bumi akan terganggu, sehingga dapat menimbulkan suatu keadaan yang membahayakan ekosistem di bumi.

Disamping itu juga, hukuman *ta'zīr* dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemashlahatan umum, meskipun perbuatan tersebut bukan merupakan maksiat, melainkan pada awalnya mubah. Perbuatan perbuatan

yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan itu tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan apabila sifat tersebut tidak ada maka perbuatannya mubah. Sifat (illat) dikenakan hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum.

Berdasarkan hukuman *ta`zīr*, jumlahnya sangat banyak karena mencakup semua perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk menentukan kadar hukumannya. Seperti yang telah diketahui bahwa hukuman pokok pada setiap perbuatan pidana hanya dijatuhkan apabila semua bukti secara meyakinkan dan tanpa adanya keraguan yang mengarah pada perbuatan tersebut. Maka berdasarkan putusan tersebut hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa sebagai hukuman pokok.

Dalam hukum islam hukuman penjara dibagi menjadi dua yakni, hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tak terbatas.¹²⁸ Namun hukuman yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa merupakan hukuman penjara terbatas karena lamanya hukuman dibatasi secara tegas, dalam putusan dikatakan secara tegas terdakwa dihukum penjara selama 4 (empat) bulan lamanya. Kemudian terdakwa juga dikenai hukuman denda yang pada hakikatnya dapat digabung dengan hukuman pokok atau hukuman yang lain. Dalam hal ini terdakwa dikenai hukuman denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

¹²⁸ Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm 152-157.

Kemudian hukuman yang dapat diberikan kepada terdakwa di luar persidangan yakni berupa peringatan keras, hal tersebut dapat dilakukan oleh hakim dengan cara mengutus seseorang yang dapat dipercaya untuk menyampaikan kepada terdakwa jika dirasa perbuatannya tidak terlalu berbahaya. Namun penganiayaan hewan merupakan perbuatan yang dapat membahayakan maka peringatan keras dapat dilakukan dalam persidangan oleh hakim secara langsung. Peringatan keras dilakukan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi hal serupa di masa mendatang setelah ia dibebaskan dari hukuman. Hukuman-hukuman tersebut dilakukan bertujuan untuk memberikan mencegah pelaku penganiaya hewan sehingga tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, juga terdapat beberapa tujuan lainnya yaitu:¹²⁹

1. Pencegahan (preventif); mencegah orang lain memperlakukan hewan dengan kejam.
2. Membuat pelaku jera (represif); harapannya hukuman yang diberikan diharapkan akan membuat para pelaku kejahatan jera dan berhenti melakukan kejahatan terhadap hewan.
3. Kuratif (*islah*); diharapkan dengan diberikannya hukuman terhadap pelaku penganiayaan hewan, diharapkan memberikan efek positif yaitu memperlakukan hewan dengan baik dan berhenti menganiaya hewan.
4. Edukatif (pendidikan); hukuman diberikan sebagai pelajaran bahwa perbuatan menganiaya hewan adalah perbuatan buruk dan tercela, sehingga dapat mengubah pola hidup terpidana ke arah yang lebih baik

¹²⁹ Zannuba Qamariah, dkk, "Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Perspektif Fiqih Jinayah", *Tarunalaw: Journal Of Law and Syariah*, vol. 01, no. 01, Januari 2023, hlm 120.

jika ia tidak melakukan sesuatu yang membahayakan nyawa hewan tersebut.¹³⁰

Dalam *naş* baik yang berasal dari al-Quran maupun hadis tidak menjelaskan bagaimana hukuman bagi seseorang yang melakukan kerusakan di bumi berupa penganiayaan pada hewan, namun perbuatan tersebut jelas dilaknat oleh Allah dan Rasulullah, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai *jarīmah ta`zīr*.

Karena al-Quran dan hadis tidak secara langsung mendefinisikan *jarīmah ta`zīr*, maka penentuan hukuman dapat ditentukan oleh penguasa atau hakim. Dalam menentukan hukum tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya, pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarīmah ta`zīr*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang sering-an-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Penganiayaan terhadap hewan menurut penulis, merupakan perbuatan atau tindakan atau *jarīmah* yang dapat membahayakan kepentingan umum. Dengan demikian, menurut penulis *jarīmah ta`zīr* pada tindakan yang dilakukan terdakwa dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt tersebut sudah tepat, dan sudah cukup membuat si terdakwa jera.

¹³⁰ Zannuba Qamariah, dkk, "Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Perspektif Fiqih Jinayah", *Tarunalaw: Journal Of Law and Syariah*, vol. 01, no. 01, Januari 2023, hlm 120.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut cenderung melihat dari pertimbangan yang bersifat yuridis, yaitu dilihat berdasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, hal ini dimulai dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Dalam putusan tersebut, Kateni Bin (Alm) Jaimin dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan. Sanksi dalam putusan tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan serta pidana denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sanksi tersebut dirasa masih sangat ringan jika dibandingkan dengan pasal yang di dakwakan yakni Pasal 91 B ayat (1) jo Pasal 66 A ayat (1) UU RI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 18 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yakni dengan ancaman pidana paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan serta denda paling sedikit Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Akan tetapi, karena terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan berat terhadap hewan maka dapat juga dikenakan Pasal 302 KUHP ayat (2) dengan ancaman pidana penjara paling lama 9


(sembilan) bulan, dan dibandingkan dengan apa yang telah diperbuat terdakwa kepada hewan serta dilihat dari fakta keterangan terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut yakni selama 15 tahun. Hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan hakim agar dapat menerapkan hukuman yang lebih berat lagi atau menerapkan hukuman yang semaksimal mungkin.

2. Dalam perspektif *fiqih jināyah*, penganiayaan terhadap hewan dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau *jarīmah* yakni unsur formil (*ar-rukn asy-syar'i*), unsur materiil (*ar-rukn al-madi*), dan unsur moril (*ar-rukn al-adabi*). Penganiayaan terhadap hewan dalam bentuk apapun termasuk penjagalan merupakan hal yang dilarang oleh al-Quran dan hadis, namun dalam *naṣṣ* tidak disebutkan kadar dan jenis hukumannya maka penganiayaan terhadap hewan termasuk dalam *jarīmah ta'zīr*. Penganiayaan terhadap hewan merupakan *ta'zīr* karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dapat membahayakan kepentingan umum. Kemudian dari segi hak yang dilanggar maka tindak pidana penganiayaan hewan termasuk *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah, karena perbuatannya berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Adapun hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa yakni berupa hukuman penjara dan denda, hakim juga dapat memberikan peringatan keras dan nasihat kepada terdakwa, atau dapat juga dilakukan dengan perbuatan seperti memukul, mencambuk. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *jarīmah ta'zīr* pada tindak pidana

penganiayaan terhadap hewan yang dilakukan oleh terdakwa Kateni Bin (Alm) Jaimin sudah tepat dan dirasa sudah cukup membuat jera.

B. Saran

1. Bagi para penegak hukum diharapkan lebih memperhatikan kasus-kasus penganiayaan terhadap hewan dan lebih berani untuk memberikan hukuman yang berat, jika penganiayaan terhadap hewan dibiarkan begitu saja maka masyarakat akan menganggap perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang biasa dan tidak bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia.
2. Bagi Masyarakat diharapkan dapat memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap hewan serta tidak melakukan perbuatan yang dapat menyakiti hewan karena perbuatan tersebut dilarang baik oleh agama maupun negara.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur

- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Arabi), juz II, 609.
- Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, 2022.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Haryanto. *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press, 2017.
- Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- HR. Muslim No. 4160. *Kitab Baitul Afkar ad-Dauliah*, Bab Haramnya Membunuh Kucing, Kitab Hadis Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline.
- HR. Abu Daud No. 2300. *Kitab Baitul Afkar ad-Dauliah*, Bab Larangan Membakar Musuh dengan Api, Kitab Hadis Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline.
- Irfan, Nurul dan Musyarofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Lubis, Zulkarnain dan Bakti Ritonga. *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana 2016.
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: CV Amanah, 2020.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Nadjih, Mokhammad, Soimin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.
- Priyatno, Djiwa. *Sistem Pelaksanaan Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Zuleha. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, Ed.1, Cet. 1, 2017.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Sudaryono dan Natangsa Subakti. *Hukum Pidana Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2014.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2019).
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017.

B. Karya Ilmiah

- Aini, Citra. “Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Animal Abuse) (Studi Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN.GIN)”, *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021.
- Bintang, Muhammad Amri, dan Anatomi Muliawan, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan (Studi Kasus Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN.Gin)”. Universitas Esa Unggul.
- Chandra, Widya Dika. “Penegakan Hukum Pasal 302 KUHP Tentang Penganiayaan Hewan di Kota Surakarta”, *Jurnal Ilmiah Novum*, vol. 3 no. 1, September 2019.

- Eusoff, Yendo Afgani, dkk. "Islam dan Kepercayaan Orang Asli: Satu Analisa Perbandingan Ke Atas Aspek Taboo dan Implikasinya", *Universiti Sultan Zainal Abidin Malaysia*, September 2015.
- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, vol. 8, no.1, Mei 2014.
- Iqbal, Muhamad. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam KUHP", *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2020.
- Mampow, Jonathan Toar. "Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan". *Lex Administratum*, vol. V, no. 2, Mar-Apr 2017.
- Mariana, Eva. "Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Perspektif Pasal 302 KUHP dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2021.
- Mareta, Regina Wahyu. "Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Tardisi Adu Bagong di Jawa Barat Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.
- Mayaratri, Tifani Dianisa. "Legal Reasoning Hakim Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Perspektif Fiqih Jinayah (Studi Putusan Nomor: 37/Pid.B/2019/PN.Bms)", *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020.
- Qamariah, Zannuba dkk. "Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Perspektif Fiqih Jinayah". *Tarunalaw*, vol. 01 no. 01, 2023.
- Rahmat, Pupu Saeful. "Penelitian Kualitatif", *EQUILIBRIUM*, vol.5 no. 9, Juni 2009.
- Sa, Moch. As'at. "Teori Batasan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Pemikiran Muhammad Syahrur", *Jurnal Agama dan Hak Asai Manusia*, vol. 1, no. 2, 2012.
- Satrio, Tri Bagus. "Analisis Putusan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Studi Putusan Nomor: 77/Pid.B/2018/PN.Lbo)", *Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.
- Suanto, Fatahuddin. "Larangan Menyiksa Binatang", *Tahdis*, vol. 8, no. 1, 2017.
- Suhaimi. "Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif". *Jurnal Yustitia*, vol. 19, no. 2, Desember 2018.

Syahril, Muhammad Mufti. “Hukum Memelihara Hewan Yang Diperintahkan Dibunuh (Studi Komparatif Pendapat Ibnu Qudamah dan Zarkasyi)”. *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.

Wahyuwardani, Sutiastuti, SM Noer, B Bakrie. “Etika Kesejahteraan Hewan dalam Penelitian dan Pengujian : Implementasi dan Kendalanya”, *Jurnal Wartazona*, vol. 3 no. 4, 2020.

C. Website

BBC News Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-58637176>, dipublikasikan pada 22 September 2021, diakses pada Senin, 10 Oktober 2022.

Farida, Siti. Hukum Pidana Bagi Pelaku Dengan Gangguan Jiwa, <https://heylaw.id/blog/hukum-pidana-bagi-pelaku-dengan-gangguan-jiwa>, dipublikasikan pada 21 Mei 2021, diakses pada Minggu, 25 Juni 2023.

Hukum Uma, “Upaya Penanggulangan Kejahatan”, <https://hukum.uma.ac.id/2021/12/08/upaya-penanggulangan-kejahatan/#>, dipublikasikan pada 8 Desember 2021, diakses pada Senin, 10 Oktober 2022

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada Selasa, 16 Mei 2023.

Martoredjo, Nikodemus Thomas. “Indonesia Sebagai Negara Hukum”, <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/indonesia-sebagai-negara-hukum/>, dipublikasikan pada 17 Desember 2020, diakses pada Minggu, 09 Oktober 2020.

Syifa. “Keanekaragaman Fauna di Indonesia”, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/01/170000369/keanekaragaman-fauna-di-indonesia>, dipublikasikan pada 1 September 2022, diakses pada Minggu, 09 Oktober 2022.

Tim Penterjemah al-Quran Kemenag RI, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada tanggal 26 Juli 2023.

Wahyuni, Willa. “Macam Jenis Delik dalam Hukum Pidana”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/macam-jenis-delik-dalam-hukum-pidana-lt632af7b6328b8>, dipublikasikan pada 22 September 2022, akses pada Selasa, 16 Mei 2023.

Pasal 302 KUHP

Pasal 540 KUHP

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021

UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 2009

Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt.



LAMPIRAN-LAMPIRAN





P U T U S A N
Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kateni Bin Alm Jaimin
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 52/5 Juni 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sidomulyo Rt.001 Rw.004 Ds. Sidomulyo Kec. Selorejo Kab. Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN

Blt tanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Blt tanggal 21 Juli

2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KATENI Bin (Alm) JAIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif "sebagaimana diatur dalam Pasal 91 B ayat (1) jo Pasal 66 A ayat (1) UU RI No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KATENI Bin (Alm) JAIMIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidi 3 (tiga) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah freezer warna putih merek " Sharp Crystal Ice " 6 (enam) eko anjing yang sudah dalam keadaan mati

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembelih, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram, 1 (satu) buah selang regulator, 1 (satu) buah pisau, 2 (dua) buah kawat seling yang terhubung ke tali tambang kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 34 (tiga puluh empat) ekor anjing berbagai jenis dan ukuran dirampas untuk selanjutnya dipelihara oleh Yayasan Penyayang Binatang.

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa KATENI Bin (Alm) JAIMIN pada Hari Rabu, 23 Maret 2022 sekitar jam 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2022 bertempat di Dsn. Sidomulyo RT. 001 RW. 004 Ds. Sidomulyo, Kec. Sukorejo, Kab. Blitar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif yaitu 6 (enam) ekor anjing, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 13.00 Wib sewaktu Saksi ELIZABETH CHRISYA DESVIRA KAMOERA pulang dari Malang bersama dengan saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA sampai di perbatasan Hendak Masuk Wilayah Blitar di daerah Nglahor kami bertemu dengan seseorang yang membawa keranjang Besi berisi beberapa ekor anjing yang diikat pada mulut dan kakinya, kemudian para Saksi mengikuti orang tersebut sampai masuk wilayah Selorejo- Blitar.

Bahwa ketika para Saksi ikuti, orang tersebut sempat berhenti di rumah salah satu warga dengan maksud untuk menawar Anjing milik warga tersebut, setelah orangnya pergi kemudian para saksi menghampiri orang tersebut dan saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA menanyakan kepada orang tersebut kenapa orang yang membawa keranjang besi berisi anjing tersebut berhenti dan orang tersebut menjawab hendak menawar anjing miliknya dijual apa tidak.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah itu para Saksi melanjutkan perjalanan dalam perjalanan para saksi bertemu dengan orang pembawa keranjang besi berisi anjing tadi, kemudian para Saksi ikuti dan orang tersebut berhenti lagi di rumah salah satu warga dengan maksud untuk membeli anjing, dan pemilik anjing menolak anjingnya di beli, setelah itu orangnya pergi kemudian setelah penjual anjing tersebut pergi para Saksi menghampiri warga tadi dan juga menanyakan lagi kenapa penjual anjing tersebut berhenti dan dijawab kalau mau membeli anjing miliknya, kemudian para Saksi bertanya anjing tersebut akan dibawa kemana dan waktu itu dijawab kalau di bawa ke Daerah Sumberagung - Selorejo setelah itu kami pulang.

Bahwa baru malam harinya saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA mencari informasi kepada temannya di daerah Wlingi- Blitar katanya tidak ada yang ada yang ada di daerah Selorejo di Ds. Sumberagung, kemudian besoknya hari rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira jam 09.00 Wib saksi melakukan penelusuran ke daerah selorejo di Ds. Sumberagung, disana Saksi bertanya dengan warga sekitar mengenai penjual anjing kemudian di tunjukkan lokasinya yaitu di Ds. Sidomulyo selanjutnya kami langsung mencari lokasi sebagaimana yang ditunjukkan oleh orang tadi dan sampailah kami ditempat yang ditunjuk.

Bahwa kemudian saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA masuk dan menemui pemilik rumah dan Saksi menunggu di pinggir jalan karena Saksi takut dengan anjing galak, setelah saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA mendapat informasi yang dibutuhkan kemudian pamitan, setelah saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA langsung menyampaikan hasil penelusuran Saksi kepada saksi KRISTIAN ADI WIBOWO dari Yayasan Sarana Metta Indonesia Bogor (karena pada hari selasa tanggal 22 maret 2022 ketika Saksi mengetahui ada orang membawa anjing dalam keranjang besi Saksi menghubungi sdr. KRISTIAN ADI WIBOWO dari Yayasan sarana metta Indonesia yang bergerak dalam bidang perlindungan dan penyelamatan hewan dan saksi KRISTIAN ADI WIBOWO langsung meluncur ke Blitar).

Bahwa selanjutnya sekira jam 16.00 wib saksi KRISTIAN sampai di daerah selorejo dan bertemu kemudian Saksi menyampaikan semua hasil penelusuran Saksi setelah itu para datang ke Polsek selorejo untuk meminta pengamanan selanjutnya para saksi mendatangi rumah sdr. KATENI dan ketika para Saksi datang dan langsung melakukan investigasi kepada sdr. KATENI selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Blitar untuk proses lebih lanjut.



Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan terhadap hewan yaitu anjing tersebut yaitu Terdakwa mengambil kawat seling yang sudah Terdakwa sambungkan ke tali tambang, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor anjing yang masih hidup dan Terdakwa masukan kawat seling tersebut ke leher hewan jenis anjing, setelah itu tali tambang yang terhubung ke kawat seling dan sudah masuk ke leher hewan jenis anjing tersebut Terdakwa masukan kedalam katrol yang berada diatas dan tali tambang tersebut Terdakwa tarik sampai anjing tersebut naik ke atas dengan posisi leher terjerat kawat seling.

Bahwa setelah hewan jenis anjing tersebut benar-benar mati, kemudian Terdakwa menyiapkan obor api dari slang yang sudah tersambung ke Gas LPG 3 Kg tersebut kemudian ujung slang Terdakwa tancapkan ke wipro (kompur tikus) dan Terdakwa nyalakan serta Terdakwa arahkan ke hewan jenis anjing yang masih terjerat tadi untuk membakar kulit anjing tersebut sampai bulu-bulunya hilang.

Bahwa setelah bulu-bulu hewan anjing tersebut bersih, kemudian hewan jenis anjing tersebut Terdakwa turunkan dan Terdakwa sembelih leher hewan jenis anjing tersebut sampai ke bagian anus serta Terdakwa ambil jeroan berupa hati dan Terdakwa bersihkan daging hewan tersebut. Setelah bersih kemudian Terdakwa masukan kedalam Frezeer untuk disimpan dahulu.

Bahwa Terdakwa mendapatkan hewan anjing dengan cara membeli dari Sdr. WARNAN dan Sdr. RAHMAT INDU dengan jalan mendatangi rumah Terdakwa untuk menjual hewan jenis anjing, setelah itu Terdakwa mendatangi rumahnya dan melihat hewan tersebut kemudian Terdakwa menawarkan harga dan disepakati oleh Sdr. WARNAN serta Sdr. RAHMAT INDU. Setelah itu Terdakwa menyerahkan Uang pembelian hewan jenis anjing tersebut kemudian Terdakwa membawa Hewan jenis anjing tersebut untuk Terdakwa pelihara dirumah dahulu sebelum Terdakwa sembelih untuk dijual dagingnya.

Bahwa Terdakwa menjual hewan anjing yang telah dibunuhnya kepada Sdr. RUSDIONO dengan cara Sdr. RUSDIONO mendatangi rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa akan membeli daging hewan jenis anjing, kemudian Terdakwa tanya borongan atau kulioan, dan dijawab borongan, setelah itu Terdakwa beritahu kalau borongan 1 (satu) ekor harganya Rp. 150.000,- dan Sdr. RUSDIONO mengiyakan harga tersebut serta Terdakwa menyerahkan 1 (satu) ekor daging anjing utuh yang berada dalam kresek hitam kepada Sdr. RUSDIONO dan Sdr. RUSDIONO menyerahkan Uang tersebut kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sesuai dengan adanya Surat Edaran dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 9874/SE/pk.420/F/09/2018, tanggal 25 September 2018 tentang Peningkatan Pengawasan terhadap Peredaran/ Perdagangan Daging Anjing pada Huruf F. telah diterangkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kesepakatan hasil rapat koordinasi kesejahteraan hewan nasional tanggal 1-3 Agustus 2018 serta dalam upaya menjamin ketentraman batin masyarakat untuk mendapatkan pangan asal hewan yang aman dan sehat diperlukan peningkatan pengawasan terhadap peredaran/ perdagangan daging anjing, maka dihimbau kepada saudara untuk diambil langkah sebagai berikut : 1. sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku bahwa daging anjing tidak masuk dalam definisi pangan dan 2. tidak menerbitkan sertifikat veteriner (surat keterangan kesehatan produk hewan/SKKPH) untuk daging anjing apabila diketahui untuk dikonsumsi dan surat rekomendasi pemasukan daging anjing konsumsi serta memperketat pengawasan lalu lintas peredaran/ perdagangan daging anjing.

Bahwa sesuai dengan aturan yang mengatur tata cara memotong hewan untuk dikonsumsi dirumah potong hewan maka terdapat SOP cara memotong hewan ternak konsumsi, adapun tata cara tersebut antara lain: a. Hewan di bawa ke rumah potong hewan (RPH) untuk didaftarkan, b. Melakukan pengistirahatan hewan yang mau dipotong dikandang peristirahatan minimal 12 jam, c. Memeriksa hewan sebelum disembelih (ante mortem), d. Mengeluarkan surat ijin potong, e. Proses pemotongan meliputi penyembelihan (disini harus menggunakan pisau yang tajam untuk meminimalisir rasa sakit pada hewan ternak yang dipotong), menguliti hewan, menangani daging, pencucian organ dalam, f. Setelah dipotong melakukan pemeriksaan post mortem (Pemeriksaan organ dalam untuk mengetahui ada tidaknya penyakit dalam) dan g. Selanjutnya daging siap didistribusikan untuk dipasarkan/ diedarkan.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 001/VER/04/2022 tanggal 01 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh drh. Henny Ratna Hutomo (dokter hewan pada Kokopetz Animal Care Center Kota Blitar) telah disimpulkan bahwa "keenam anjing tersebut mendapatkan trauma karena benda tumpul sebelum kematian dan diperkirakan saat kematian sampai dengan penyimpanan di lemari pendingin adalah kurang dari 24 jam, selebihnya tidak dapat diidentifikasi perubahan pasca matinya akibat penyimpanan beku. Penyebab kematian keenam anjing tersebut adalah mengalami kurangan oksigen (asfiksia) akibat terhentinya pasokan darah ke otak karena jeratan tali yang menutup saluran napas. Setelah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian keenam anjing tersebut mendapatkan perlakuan yang sama yaitu dikenai paparan panas kering untuk menghilangkan bulu yang menempel pada kulit;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 91 B ayat (1) jo Pasal 66 A ayat (1) UU RI No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa KATENI Bin (Alm) JAIMIN pada Hari Rabu, 23 Maret 2022 sekitar jam 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2022 bertempat di Dsn. Sidomulyo RT. 001 RW. 004 Ds. Sidomulyo, Kec. Sukorejo, Kab. Blitar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, melakukan penganiayaan terhadap hewan yang mengakibatkan hewan itu sakit lebih dari seminggu, atau hilang salah satu anggota badannya atau mendapat luka berat dalam hal yang lain atau menyebabkan kematiannya yaitu 6 (enam) ekor anjing, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 13.00 Wib sewaktu Saksi ELIZABETH CHRISYA DESVIRA KAMOERA pulang dari Malang bersama dengan saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA sampai di perbatasan Hendak Masuk Wilayah Blitar di daerah Nglahor kami bertemu dengan seseorang yang membawa keranjang Besi berisi beberapa ekor anjing yang diikat pada mulut dan kakinya, kemudian para Saksi mengikuti orang tersebut sampai masuk wilayah Selorejo- Blitar.

Bahwa ketika para Saksi ikuti, orang tersebut sempat berhenti di rumah salah satu warga dengan maksud untuk menawar Anjing milik warga tersebut, setelah orangnya pergi kemudian para saksi menghampiri orang tersebut dan saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA menanyakan kepada orang tersebut kenapa orang yang membawa keranjang besi berisi anjing tersebut berhenti dan orang tersebut menjawab hendak menawar anjing miliknya dijual apa tidak.

Bahwa setelah itu para Saksi melanjutkan perjalanan dalam perjalanan para saksi bertemu dengan orang pembawa keranjang besi berisi anjing tadi, kemudian para Saksi ikuti dan orang tersebut berhenti lagi di rumah salah satu warga dengan maksud untuk membeli anjing, dan pemilik anjing menolak

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anjingnya di beli, setelah itu orangnya pergi kemudian setelah penjual anjing tersebut pergi para Saksi menghampiri warga tadi dan juga menanyakan lagi kenapa penjual anjing tersebut berhenti dan dijawab kalau mau membeli anjing miliknya, kemudian para Saksi bertanya anjing tersebut akan dibawa kemana dan waktu itu dijawab kalau di bawa ke Daerah Sumberagung - Selorejo setelah itu kami pulang.

Bahwa baru malam harinya saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA mencari informasi kepada temannya di daerah Wlingi- Blitar katanya tidak ada yang ada yang ada di daerah Selorejo di Ds. Sumberagung, kemudian besoknya hari rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira jam 09.00 Wib saksi melakukan penelusuran ke daerah selorejo di Ds. Sumberagung, disana Saksi bertanya dengan warga sekitar mengenai penjual anjing kemudian di tunjukkan lokasinya yaitu di Ds. Sidomulyo selanjutnya kami langsung mencari lokasi sebagaimana yang ditunjukkan oleh orang tadi dan sampailah kami ditempat yang ditunjuk.

Bahwa kemudian saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA masuk dan menemui pemilik rumah dan Saksi menunggu di pinggir jalan karena Saksi takut dengan anjing galak, setelah saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA mendapat informasi yang dibutuhkan kemudian pamitan, setelah saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA langsung menyampaikan hasil penelusuran Saksi kepada saksi KRISTIAN ADI WIBOWO dari Yayasan Sarana Metta Indonesia Bogor (karena pada hari selasa tanggal 22 maret 2022 ketika Saksi mengetahui ada orang membawa anjing dalam keranjang besi Saksi menghubungi sdr. KRISTIAN ADI WIBOWO dari Yayasan sarana metta Indonesia yang bergerak dalam bidang perlindungan dan penyelamatan hewan dan saksi KRISTIAN ADI WIBOWO langsung meluncur ke Blitar).

Bahwa selanjutnya sekira jam 16.00 wib saksi KRISTIAN sampai di daerah selorejo dan bertemu kemudian Saksi menyampaikan semua hasil penelusuran Saksi setelah itu para datang ke Polsek selorejo untuk meminta pengamanan selanjutnya para saksi mendatangi rumah sdr. KATENI dan ketika para Saksi datang dan langsung melakukan investigasi kepada sdr. KATENI selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Blitar untuk proses lebih lanjut.

Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan terhadap hewan yaitu anjing tersebut yaitu Terdakwa mengambil kawat seling yang sudah Terdakwa sambungkan ke tali tambang, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor anjing yang masih hidup dan Terdakwa masukan kawat seling tersebut ke

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher hewan jenis anjing, setelah itu tali tambang yang terhubung ke kawat seling dan sudah masuk ke leher hewan jenis anjing tersebut Terdakwa masukan kedalam katrol yang berada diatas dan tali tambang tersebut Terdakwa tarik sampai anjing tersebut naik ke atas dengan posisi leher terjerat kawat seling.

Bahwa setelah hewan jenis anjing tersebut benar-benar mati, kemudian Terdakwa menyiapkan obor api dari slang yang sudah tersambung ke Gas LPG 3 Kg tersebut kemudian ujung slang Terdakwa tancapkan ke wipro (kompur tikus) dan Terdakwa nyalakan serta Terdakwa arahkan ke hewan jenis anjing yang masih terjerat tadi untuk membakar kulit anjing tersebut sampai bulu-bulunya hilang.

Bahwa setelah bulu-bulu hewan anjing tersebut bersih, kemudian hewan jenis anjing tersebut Terdakwa turunkan dan Terdakwa sembelih leher hewan jenis anjing tersebut sampai ke bagian anus serta Terdakwa ambil jeroan berupa hati dan Terdakwa bersihkan daging hewan tersebut. Setelah bersih kemudian Terdakwa masukan kedalam Frezeer untuk disimpan dahulu.

Bahwa Terdakwa mendapatkan hewan anjing dengan cara membeli dari Sdr. WARNAN dan Sdr. RAHMAT INDU dengan jalan Sdr. WARNAN dan Sdr. RAHMAT INDU mendatangi rumah Terdakwa untuk menjual hewan jenis anjing, setelah itu Terdakwa mendatangi rumahnya dan melihat hewan tersebut kemudian Terdakwa menawarkan harga dan disepakati oleh Sdr. WARNAN serta Sdr. RAHMAT INDU. Setelah itu Terdakwa menyerahkan Uang pembelian hewan jenis anjing tersebut kemudian Terdakwa membawa Hewan jenis anjing tersebut untuk Terdakwa pelihara dirumah dahulu sebelum Terdakwa sembelih untuk dijual dagingnya.

Bahwa Terdakwa menjual hewan anjing yang telah dibunuhnya kepada Sdr. RUSDIONO dengan cara Sdr. RUSDIONO mendatangi rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa akan membeli daging hewan jenis anjing, kemudian Terdakwa tanya borongan atau kulioan, dan dijawab borongan, setelah itu Terdakwa beritahu kalau borongan 1 (satu) ekor harganya Rp. 150.000,- dan Sdr. RUSDIONO mengiyakan harga tersebut serta Terdakwa menyerahkan 1 (satu) ekor daging anjing utuh yang berada dalam kresek hitam kepada Sdr. RUSDIONO dan Sdr. RUSDIONO menyerahkan Uang tersebut kepada Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 001/VER/04/2022 tanggal 01 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh drh. Henny Ratna Hutomo (dokter hewan pada Kokopetz Animal Care Center Kota Blitar) telah disimpulkan bahwa " keenam anjing tersebut mendapatkan trauma karena benda tumpul

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum kematian dan diperkirakan saat kematian sampai dengan penyimpanan di lemari pendingin adalah kurang dari 24 jam, selebihnya tidak dapat diidentifikasi perubahan pasca matinya akibat penyimpanan beku. Penyebab kematian keenam anjing tersebut adalah mengalami kurangan oksigen (asfiksia) akibat terhentinya pasokan darah ke otak karena jeratan tali yang menutup saluran napas. Setelah kematian keenam anjing tersebut mendapatkan perlakuan yang sama yaitu dikenai paparan panas kering untuk menghilangkan bulu yang menempel pada kulit;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KRISTIAN ADI WIBOWO berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana menganiaya hewan yang mengakibatkan cacat/atau binatang itu sakit;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari saksi Yehezkiel Bimantara Putra Harendra saat didaerah Karangates Kab.Malang melihat di jalan ada seorang laki-laki mengendarai sepeda motor dengan membawa keranjang besi yang berisi hewan sejenis anjing dan dibuntuti sampai rumah;
- Bahwa menurut keterangan saksi Yehezkiel Bimantara Putra Harendra ia sempat menanyakan kepada terdakwa untuk apa hewan jenis anjing tersebut dan dijawab Terdakwa akan dijagal dan dagingnya dijual, setelah tahu jawabannya ia telpon saksi, selanjutnya saksi meluncur menuju ke rumah Terdakwa mengecek kebenarannya.
- Bahwa kejadian penjagalan anjing tersebut saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 11.30 Wib di rumah terdakwa alamat di Dsn.Sidomulyo Rt.001 Rw.004 Ds.Sidomulyo Kec.Selopuro Kab.Blitar.
- Bahwa yang saksi ketahui jumlah hewan jenis anjing ada 34 ekor dan yang ada di tempat pendingin feeser ada 6 ekor dan 1 kresek berisi jeroan kurang lebih 3 kg.
- Bahwa Terdakwa memelihara anjing tersebut tidak wajar karena saksi melihat makanan dan tempat ajing sangat tidak wajar karena disekap diruangan tanpa ventilasi dan posisi diikat semua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi tidak boleh karena hewan sejenis anjing bukan merupakan hewan jenis ternak untuk dikonsumsi melainkan hewan peliharaan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai tidak wajar terhadap hewan dan berpotensi menyebarnya Virus Rabies yang bisa berbahaya bagi masyarakat luas.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi melihat tentang penganiayaan hewan.
- Bahwa saksi melihat kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 11.30 Wib di rumah terdakwa alamat di Dsn.Sidomulyo Rt.001 Rw.004 Ds.Sidomulyo Kec.Selopuro Kab.Blitar, dengan cara hewan anjing tersebut dijerat lehernya dengan menggunakan rantai kemudian digantung sampai mati, atau juga ada yang dimasukkan dalam karung kemudian dimasukkan dalam air sampai mati, selanjutnya anjing mati kemudian dibakar dengan kompor baru anjing dibelah dadanya untuk diambil organ dalamnya setelah itu dimasukkan lemari pendingin biar tidak membusuk.
- Bahwa awalnya saksi pulang dari Malang sampai di daerah Lahor mengetahui ada orang bawa keranjang besi berisi anjing kemudian saksi buntuti sampai dirumah Terdakwa kemudian saksi memberitahu teman saksi yaitu saksi Kristian Adi Wibowo;
- Bahwa ketika kami datang kerumah Terdakwa melakukan investigasi kepada Terdakwa selanjutnya melaporkan ke Polres Blitar untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi bersama saksi ELIZABETH CHRISYA DESVIRA KAMOERA membuntuti terdakwa sampai dengan rumahnya:
- Bahwa setahu saksi, terdakwa menyiksa anjing dengan menggunakan alat berupa rantai besi untuk mengikat leher anjing kemudian kompor api untuk membakar bulu anjing dan karung untuk menenggelamkan anjing kedalam air.
- Bahwa saat saksi menanyakan Terdakwa, terdakwa mendapatkan anjing dengan cara membeli dan harganya bervariasi ada yang Rp. 200.000,- dan ada yang Rp.500.000,- per ekor.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi yang masih hidup 34 ekor dan yang sudah dalam kondisi mati ada 6 ekor dan dimasukkan dalam lemari pendingin.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi ELIZABETH CHRISYA DESVIRA KAMOERA berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan saksi telah mengetahui dan melihat tentang penganiayaan hewan.
- Bahwa penganiayaan hewan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 11.30 Wib di rumah terdakwa alamat di Dsn.Sidomulyo Rt.001 Rw.004 Ds.Sidomulyo Kec.Selopuro Kab.Blitar, saat saksi bersama saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA.
- Bahwa awalnya saksi pulang dari Malang sampai di daerah Lahor mengetahui ada orang bawa keranjang besi berisi anjing kemudian saksi buntuti sampai dirumah Terdakwa, kemudian saksi memberitahu teman saksi yaitu saksi Kristian Adi Wibowo ketika kami datang kerumah Terdakwa melakukan investigasi kepada Terdakwa selanjutnya melaporkan ke Polres Blitar untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa saat itu saksi menunggu dari luar rumah terdakwa sedangkan teman saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA menanyakan secara langsung kepada terdakwa, bahwa terdakwa menganiaya anjing dengan cara hewan anjing tersebut dijerat lehernya dengan menggunakan rantai kemudian digantung sampai mati, atau juga ada yang dimasukkan dalam karung kemudian dimasukkan dalam air sampai mati, selanjutnya anjing mati kemudian dibakar dengan kompor baru anjing dibelah dadanya untuk diambil organ dalamnya setelah itu dimasukkan lemari pendingin biar tidak membusuk.
- Bahwa setahu saksi, terdakwa menyiksa anjing dengan menggunakan alat berupa rantai besi untuk mengikat leher anjing kemudian kompor api untuk membakar bulu anjing dan karung untuk menenggelamkan anjing kedalam air;
- Bahwa saat saksi menanyakan Terdakwa, terdakwa mendapatkan anjing dengan cara membeli dan harganya bervariasi ada yang Rp. 200.000,- dan ada yang Rp.500.000,- per ekor;
- Bahwa setahu saksi yang masih hidup 34 ekor dan yang sudah dalam kondisi mati ada 6 ekor dan dimasukkan dalam lemari pendingin.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **WARNAN** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam persidangan ini sehubungan saksi menjual anjing, dan terdakwa yang membeli anjing milik saksi tersebut;
- Bahwa terdakwa KATENI beralamat Dsn. Sidomulyo Rt. 01 Rw. 04 Ds. Sidomulyo, Kec.Selorejo Kab.Blitar.
- Bahwa setahu saksi, terdakwa memiliki usaha membeli anjing sudah berjalan sekitar dua tahun dan perbuatan penjagalan anjing tersebut terdakwa dilakukan dirumah Terdakwa;
- Bahwa saksi menjual anjing awalnya saksi datang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa datang kerumah saksi melihat besar kecilnya anjing setelah terjadi kesepakatan harga maka anjing saksi dibawa pulang oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ditaruh dalam keranjang;
- Bahwa saksi menjual anjing kepada Terdakwa masih 1 kali hari dan tanggal lupa sekitar akhir tahun tahun 2021 saksi menjual anjing jenis lokal sebanyak 2 ekor dan laku Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) .
- Bahwa setahu saksi Terdakwa selain jual beli anjing juga menjual daging anjing yang sudah dalam keadaan terpotong.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **drh. NANANG MIFTAHUDIN.,M.M.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli memberi keterangan atas dasar adanya permohonan dari Penyidik Satreskrim Polres Blitar dengan surat tugas tanggal 5 April 2022 untuk memberikan kereangan sebagai ahli.
- Bahwa ahli dimintai keterangan sebagai ahli dengan adanya dugaan Tergugat melakukan penjagalan anjing, dan anjing bukan termasuk hewan untuk dikonsumsi.
- Bahwa anjing bukan termasuk definisi hewan untuk produk pangan, dan secara normatif tidak boleh dipotong-potong untuk dikonsumsi karena bukan klasifikasi pangan.



- Bahwa anjing tidak dapat dikonsumsi dikarenakan anjing merupakan penyebar /pembawa rabies, sehingga tidak boleh untuk dikonsumsi, selain itu anjing masuk kategori hewan kesaksingan.
- Bahwa adapun hewan untuk dapat dilakukan pemotongan pertama-tama hewan didaftarkan dulu, Hewan yang akan dipotong dikandangan serta dilakukan peristirahatan minimal 12 jam. Hewan diperiksa sebelum disembelih, mengeluarkan surat ijin potong, Proses pemotongan menggunakan pisau yang tajam, setelah dipotong diperiksa organ tubuhnya ada tidaknya penyakit dalam;
- Bahwa cara membunuh anjing dengan cara dibakar terlebih dahulu karena tidak sesuai dengan SOP cara pemotongan hewan dan cara tersebut melanggar kesejahteraan hewan.
- Bahwa penyembelihan secara tehnik ada di sektor produk pangan itu harus ada SOP seperti sapi, hewan yang lain tidak boleh melihat untuk menjaga kenyamanan hewan yang lain.
- Bahwa sebelum disembelih hewan tersebut harus diperiksa, hewan tersebut keadaan sehat apa tidak, dan hal ini tidak dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan terdakwa terdakwa menyembelih hewan jenis anjing dengan cara menjerat lehernya sampai mati kemudian kulit hewan tersebut terdakwa bakar serta sembelih untuk mengeluarkan jeroannya.
- Bahwa Terdakwa melakukan penyembelihan anjing kurang lebih sudah 15 tahun, kemudian terdakwa sempat berhenti dan ini baru memulai kembali;
- Bahwa terdakwa mendapatkan anjing dari orang yang datang kerumah terdakwa untuk menjual anjing kemudian terdakwa beli;
- Bahwa terdakwa membeli anjing melihat besar kecilnya anjing ada yang dihargai sebesar Rp.300.000,- dan ada yang Rp.500.000,- ;
- Bahwa dirumah terdakwa ada 2 kandang .
- Bahwa pada saat penggerebekan saat itu ada 34 anjing. Yang masih hidup dan 6 anjing yang sudah mati dan berada di dalam frezeer.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk menyembelih anjing yaitu 2 (dua) buah kawat seling yang terhubung dengan tambang, 1 (satu) buah selang regulator, 1(satu) buah Gas LPG 3 Kg. 1(satu) buah pisau.
- Bahwa Terdakwa sangat merasa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah freezer warna putih merek " Sharp Crystal Ice ";
2. 6 (enam) ekor anjing yang sudah dalam keadaan mati disembelih,
3. 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram,
4. 1 (satu) buah selang regulator,
5. 1 (satu) buah pisau,
6. 2 (dua) buah kawat seling yang terhubung ke tali tambang
7. 34 (tiga puluh empat) ekor anjing berbagai jenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 13.00 Wib sewaktu Saksi ELIZABETH CHRISYA DESVIRA KAMOERA pulang dari Malang bersama dengan saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA sampai di perbatasan Hendak Masuk Wilayah Blitar di daerah Nglahor bertemu dengan terdakwa yang membawa keranjang Besi berisi beberapa ekor anjing yang diikat pada mulut dan kakinya, kemudian saksi-saksi tersebut mengikuti terdakwa hingga sampai di rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA dari hasil penelusuran kemudian menyampaikan informasi tentang adanya penyiksaan anjing kepada saksi KRISTIAN ADI WIBOWO dari Yayasan Sarana Metta Indonesia Bogor (karena pada hari Selasa tanggal 22 maret 2022 ketika Saksi mengetahui ada orang membawa anjing dalam keranjang besi Saksi menghubungi sdr. KRISTIAN ADI WIBOWO dari Yayasan sarana metta Indonesia yang bergerak dalam bidang perlindungan dan penyelamatan hewan dan saksi KRISTIAN ADI WIBOWO langsung meluncur ke Blitar);
- Bahwa selanjutnya pada Hari Rabu, 23 Maret 2022 sekitar jam 16.00 wib saksi KRISTIAN datang ke Polsek selorejo untuk meminta pengamanan selanjutnya Saksi ELIZABETH CHRISYA DESVIRA KAMOERA pulang, saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA, dan saksi KRISTIAN ADI WIBOWO mendatangi rumah terdakwa KATENI di Dsn. Sidomulyo RT. 001 RW. 004 Ds. Sidomulyo, Kec. Sukorejo, Kab. Blitar dan langsung melakukan investigasi kepada terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan terhadap hewan yaitu anjing dengan cara terdakwa mengambil kawat seling yang sudah Terdakwa sambungkan ke tali tambang, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor anjing yang masih hidup dan Terdakwa masukan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kawat seling tersebut ke leher hewan jenis anjing, setelah itu tali tambang yang terhubung ke kawat seling dan sudah masuk ke leher hewan jenis anjing tersebut Terdakwa masukan kedalam katrol yang berada diatas dan tali tambang tersebut Terdakwa tarik sampai anjing tersebut naik ke atas dengan posisi leher terjerat kawat seling. Bahwa selanjutnya setelah hewan jenis anjing tersebut benar-benar mati, kemudian Terdakwa menyiapkan obor api dari selang yang sudah tersambung ke Gas LPG 3 Kg tersebut kemudian ujung slang Terdakwa tancapkan ke wipro (kompur tikus) dan Terdakwa nyalakan serta Terdakwa arahkan ke hewan jenis anjing yang masih terjerat tadi untuk membakar kulit anjing tersebut sampai bulu-bulunya hilang.

- Bahwa setelah bulu-bulu hewan anjing tersebut bersih, kemudian hewan jenis anjing tersebut Terdakwa turunkan dan Terdakwa sembelih leher hewan jenis anjing tersebut sampai ke bagian anus serta Terdakwa ambil jeroan berupa hati dan Terdakwa bersihkan daging hewan tersebut. Setelah bersih kemudian Terdakwa masukan kedalam Frezeer untuk disimpan dahulu.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan hewan ajing dengan cara membeli dari Sdr. WARNAN dan Sdr. RAHMAT INDU dengan jalan mendatangi rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 9874/SE/pk.420/F/09/2018, tanggal 25 September 2018 tentang Peningkatan Pengawasan terhadap Peredaran/ Perdagangan Daging Anjing pada Huruf F. telah diterangkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kesepakatan hasil rapat koordinasi kesejahteraan hewan nasional tanggal 1-3 Agustus 2018 serta dalam upaya menjamin ketentraman batin masyarakat untuk mendapatkan pangan asal hewan yang aman dan sehat diperlukan peningkatan pengawasan terhadap peredaran/ perdagangan daging anjing, maka dihimbau kepada saudara untuk diambil langkah sebagai berikut : 1. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa daging anjing tidak masuk dalam definisi pangan dan 2. tidak menerbitkan sertifikat veteriner (surat keterangan kesehatan produk hewan/SKKPH) untuk daging anjing apabila diketahui untuk dikonsumsi dan surat rekomendasi pemasukan daging anjing konsumsi serta memperketat pengawasan lalu lintas peredaran/ perdagangan daging anjing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki SOP sesuai dengan aturan yang mengatur tata cara memotong hewan untuk dikonsumsi dirumah potong hewan maka terdapat SOP cara memotong hewan ternak konsumsi, adapun tata cara tersebut antara lain: a. Hewan di bawa ke rumah potong hewan (RPH) untuk didaftarkan, b. Melakukan pengistirahatan hewan yang mau dipotong dikandang peristirahatan minimal 12 jam, c. Memeriksa hewan sebelum disembelih (ante mortem), d. Mengeluarkan surat ijin potong, e. Proses pemotongan meliputi penyembelihan (disini harus menggunakan pisau yang tajam untuk meminimalisir rasa sakit pada hewan ternak yang dipotong), menguliti hewan, menangani daging, pencucian organ dalam, f. Setelah dipotong melakukan pemeriksaan post mortem (Pemeriksaan organ dalam untuk mengetahui ada tidaknya penyakit dalam) dan g. Selanjutnya daging siap didistribusikan untuk dipasarkan/ diedarkan.

- Bahwa berdasarakan Visum Et Repertum No. 001/VER/04/2022 tanggal 01 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh drh. Henny Ratna Hutomo (dokter hewan pada Kokopetz Animal Care Center Kota Blitar) telah disimpulkan bahwa "keenam anjing tersebut mendapatkan trauma karena benda tumpul sebelum kematian dan diperkirakan saat kematian sampai dengan penyimpanan di lemari pendingin adalah kurang dari 24 jam, selebihnya tidak dapat diidentifikasi perubahan pasca matinya akibat penyimpanan beku. Penyebab kematian keenam anjing tersebut adalah mengalami kurangan oksigen (asfiksia) akibat terhentinya pasokan darah ke otak karena jeratan tali yang menutup saluran napas. Setelah kematian keenam anjing tersebut mendapatkan perlakuan yang sama yaitu dikenai paparan panas kering untuk menghilangkan bulu yang menempel pada kulit.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 91 B ayat (1) jo Pasal 66 A ayat (1) UU RI No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 18 Tahun 2009

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dilarang Menganiaya dan/atau Menyalahgunakan Hewan
3. Yang Mengakibatkan Cacat dan/atau Tidak Produktif

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu, Kateni Bin Alm Jaimin;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Kateni Bin Alm Jaimin adalah terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan persidangan tidak terjadi eror in persona, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dilarang Menganiaya dan/atau Menyalahgunakan Hewan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 66 ayat (2) huruf c UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memerlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan. Selanjutnya yang dimaksud dengan "penyalahgunaan" adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memerlakukan hewan secara tidak wajar dan/atau tidak sesuai dengan peruntukan atau kegunaan hewan tersebut, misalnya pencabutan kuku kucing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 9874/SE/pk.420/F/09/2018, tanggal 25 September 2018 tentang Peningkatan Pengawasan terhadap Peredaran/ Perdagangan Daging Anjing pada Huruf F. telah diterangkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kesepakatan hasil rapat koordinasi kesejahteraan hewan nasional tanggal 1-3 Agustus 2018 serta dalam upaya menjamin ketentraman batin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat untuk mendapatkan pangan asal hewan yang aman dan sehat diperlukan peningkatan pengawasan terhadap peredaran/ perdagangan daging anjing, maka dihimbau kepada saudara untuk diambil langkah sebagai berikut : 1. sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku bahwa daging anjing tidak masuk dalam definisi pangan dan 2. tidak menerbitkan sertifikat veteriner (surat keterangan kesehatan produk hewan/SKKPH) untuk daging anjing apabila diketahui untuk dikonsumsi dan surat rekomendasi pemasukan daging anjing konsumsi serta memperketat pengawasan lalu lintas peredaran/ perdagangan daging anjing.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sesuai keterangan saksi-saksi yaitu saksi ELIZABETH CHRISYA DESVIRA KAMOERA, saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA, dan saksi KRISTIAN ADI WIBOWO, yang dibenarkan terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 Saksi ELIZABETH CHRISYA DESVIRA KAMOERA dan saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA pulang, pada saat menuju bendungan Lahor melihat terdakwa membawa keranjang besi berisi anjing-anjing, kemudian Saksi ELIZABETH CHRISYA DESVIRA KAMOERA dan saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA membuntuti sampai di rumah Terdakwa. Bahwa selanjutnya Saksi ELIZABETH CHRISYA DESVIRA KAMOERA dan saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA selanjutnya memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi KRISTIAN ADI WIBOWO, Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 16.00 wib saksi KRISTIAN ADI WIBOWO datang ke Polsek Selorejo, Kabupaten Blitar untuk meminta pengamanan, selanjutnya Saksi ELIZABETH CHRISYA DESVIRA KAMOERA, saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA, dan saksi KRISTIAN ADI WIBOWO mendatangi rumah terdakwa KATENI di Dsn. Sidomulyo RT. 001 RW. 004 Ds. Sidomulyo, Kec. Sukorejo, Kab. Blitar dan melihat banyak anjing-anjing yang dimasukkan ke dalam kandang sempit dan melihat daging anjing mati yang dimasukkan alat pendingin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa melakukan perbuatan membunuh anjing dengan cara terdakwa awalnya mengambil kawat seling yang sudah Terdakwa sambungkan ke tali tambang, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor anjing yang masih hidup dan Terdakwa masukan kawat seling tersebut ke leher hewan jenis anjing, setelah itu tali tambang yang terhubung ke kawat seling, Bahwa setelah masuk ke leher hewan jenis anjing tersebut, Terdakwa memasukan kedalam katrol yang berada

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dan tali tambang tersebut, dan Terdakwa tarik sampai anjing tersebut naik ke atas dengan posisi leher terjerat kawat seling.

Menimbang, bahwa setelah anjing tergantung dengan posisi leher terikat kawat seling, kemudian Terdakwa menyiapkan obor api dari selang yang sudah tersambung ke Gas LPG 3 Kg tersebut kemudian ujung selang Terdakwa tancapkan ke wipro (kompur tikus) dan Terdakwa nyalakan serta Terdakwa arahkan ke hewan jenis anjing yang masih terjerat tadi untuk membakar kulit anjing tersebut sampai bulu-bulunya hilang. Bahwa setelah bulu-bulu hewan anjing tersebut bersih, kemudian hewan jenis anjing tersebut Terdakwa turunkan dan Terdakwa sembelih leher hewan jenis anjing tersebut sampai ke bagian anus serta Terdakwa ambil jeroan berupa hati dan Terdakwa bersihkan daging hewan tersebut. Setelah bersih kemudian Terdakwa masukan ke dalam Frezeer untuk disimpan terlebih dahulu menunggu pemesan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran dari Kementerian Pertanian Direktorat jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 9874/SE/pk.420/F/09/2018, tanggal 25 September 2018 tentang Peningkatan Pengawasan terhadap Peredaran/ Perdagangan Daging Anjing pada Huruf F terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak memiliki SOP sesuai dengan aturan yang mengatur tata cara memotong hewan untuk dikonsumsi dirumah potong hewan maka terdapat SOP cara memotong hewan ternak konsumsi, adapun tata cara tersebut antara lain: a. Hewan di bawa ke rumah potong hewan (RPH) untuk didaftarkan, b. Melakukan pengistirahatan hewan yang mau dipotong dikandang peristirahatan minimal 12 jam, c. Memeriksa hewan sebelum disembelih (ante mortem), d. Mengeluarkan surat ijin potong, e. Proses pemotongan meliputi penyembelihan (disini harus menggunakan pisau yang tajam untuk meminimalisir rasa sakit pada hewan ternak yang dipotong), menguliti hewan, menangani daging, pencucian organ dalam, f. Setelah dipotong melakukan pemeriksaan post mortem (Pemeriksaan organ dalam untuk mengetahui ada tidaknya penyakit dalam) dan g. Selanjutnya daging siap didistribusikan untuk dipasarkan/diedarkan, sehingga perbuatan terdakwa a quo terhadap anjing adalah dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 001/VER/04/2022 tanggal 01 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh drh. Henny Ratna Hutomo (dokter hewan pada Kokopetz Animal Care Center Kota Blitar) telah disimpulkan bahwa "keenam anjing tersebut mendapatkan trauma karena benda tumpul sebelum kematian dan diperkirakan saat kematian sampai dengan penyimpanan di lemari pendingin adalah kurang dari 24 jam, selebihnya tidak dapat diidentifikasi perubahan pasca matinya akibat penyimpanan beku.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyebab kematian keenam anjing tersebut adalah mengalami kurangan oksigen (asfiksia) akibat terhentinya pasokan darah ke otak karena jeratan tali yang menutup saluran napas. Setelah kematian keenam anjing tersebut mendapatkan perlakuan yang sama yaitu dikenai paparan panas kering untuk menghilangkan bulu yang menempel pada kulit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilarang Menganiaya Hewan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang Mengakibatkan Cacat dan/atau Tidak Produktif

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sesuai keterangan saksi-saksi yaitu Saksi ELIZABETH CHRISYA DESVIRA KAMOERA, saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA, dan saksi KRISTIAN ADI WIBOWO, yang dibenarkan terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 Saksi ELIZABETH CHRISYA DESVIRA KAMOERA dan saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA melihat terdakwa di daerah Lahor membawa keranjang besi berisi anjing kemudian Saksi ELIZABETH CHRISYA DESVIRA KAMOERA dan saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA membuntuti sampai dirumah Terdakwa kemudian Saksi ELIZABETH CHRISYA DESVIRA KAMOERA dan saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA selanjutnya memberitahu saksi KRISTIAN ADI WIBOWO seorang aktivis perlindungan dan pecinta binatang;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 16.00 wib saksi KRISTIAN ADI WIBOWO datang ke Polsek selorejo untuk meminta pengamanan selanjutnya Saksi ELIZABETH CHRISYA DESVIRA KAMOERA dan saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA, dan saksi KRISTIAN ADI WIBOWO mendatangi rumah terdakwa KATENI di Dsn. Sidomulyo RT. 001 RW. 004 Ds. Sidomulyo, Kec. Sukorejo, Kab. Blitar dan melihat banyak anjing-anjing yang dimasukkan kandang sempit dan daging anjing mati yang dimasukkan alat pendingin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa melakukan perbuatan membunuh anjing dengan cara terdakwa awalnya mengambil kawat seling yang sudah Terdakwa sambungkan ke tali tambang, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor anjing yang masih hidup dan Terdakwa masukan kawat seling tersebut ke leher hewan jenis anjing, setelah itu tali tambang yang terhubung ke kawat seling, Bahwa setelah masuk ke leher hewan jenis anjing tersebut, Terdakwa memasukan kedalam katrol yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dan tali tambang tersebut, dan Terdakwa tarik sampai anjing tersebut naik ke atas dengan posisi leher terjerat kawat seling.

Menimbang, bahwa setelah anjing tergantung dengan posisi leher terikat kawat seling, kemudian Terdakwa menyiapkan obor api dari selang yang sudah tersambung ke Gas LPG 3 Kg tersebut kemudian ujung selang Terdakwa tancapkan ke wipro (kompot tikus) dan Terdakwa nyalakan serta Terdakwa arahkan ke hewan jenis anjing yang masih terjerat tadi untuk membakar kulit anjing tersebut sampai bulu-bulunya hilang. Bahwa setelah bulu-bulu hewan anjing tersebut bersih, kemudian hewan jenis anjing tersebut Terdakwa turunkan dan Terdakwa sembelih leher hewan jenis anjing tersebut sampai ke bagian anus serta Terdakwa ambil jeroan berupa hati dan Terdakwa bersihkan daging hewan tersebut. Setelah bersih kemudian Terdakwa masukan ke dalam Frezeer untuk disimpan terlebih dahulu menunggu pemesan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan berdasarkan Visum Et Repertum No. 001/VER/04/2022 tanggal 01 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh drh. Henny Ratna Hutomo (dokter hewan pada Kokopetz Animal Care Center Kota Blitar) telah disimpulkan bahwa "keenam anjing tersebut mendapatkan trauma karena benda tumpul sebelum kematian dan diperkirakan saat kematian sampai dengan penyimpanan di lemari pendingin adalah kurang dari 24 jam, selebihnya tidak dapat diidentifikasi perubahan pasca matinya akibat penyimpanan beku. Penyebab kematian keenam anjing tersebut adalah mengalami kurangan oksigen (asfiksia) akibat terhentinya pasokan darah ke otak karena jeratan tali yang menutup saluran napas. Setelah kematian keenam anjing tersebut mendapatkan perlakuan yang sama yaitu dikenai paparan panas kering untuk menghilangkan bulu yang menempel pada kulit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengakibatkan Cacat atau Tidak Produktif telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu alternatif telah terbukti maka dakwaan kedua alternatif dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah freezer warna putih merek " Sharp Crystal Ice " 6 (enam) ekor anjing yang sudah dalam keadaan mati

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembelih, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram, 1 (satu) buah selang regulator, 1 (satu) buah pisau, 2 (dua) buah kawat seling yang terhubung ke tali tambang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan 34 (tiga puluh empat) ekor anjing berbagai jenis dan ukuran majelis sependapat dengan tuntutan penuntut umum dan demi kesejahteraan hewan tersebut maka sudah sepatasnya dirampas dari terdakwa untuk selanjutnya dipelihara oleh Yayasan Penyayang Binatang.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan khususnya yang telah mengkonsumsi daging anjing yang dijual oleh terdakwa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 91 B ayat (1) jo Pasal 66 A ayat (1) UU RI No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KATENI Bin Alm. JAIMIN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN HEWAN YANG MENGAKIBATKAN CACAT DAN TIDAK PRODUKTIF";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa: berupa 1 (satu) buah freezer warna putih merek " Sharp Crystal Ice " 6 (enam) eko anjing yang sudah

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan mati disembelih, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram, 1 (satu) buah selang regulator, 1 (satu) buah pisau, 2 (dua) buah kawat seling yang terhubung ke tali tambang kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 34 (tiga puluh empat) ekor anjing berbagai jenis dan ukuran dirampas untuk selanjutnya dipelihara oleh Yayasan Penyayang Binatang.;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh kami, Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.H.um., sebagai Hakim Ketua, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., Doni Prianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutris Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Bambang Suparyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dipersidangan secara online;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.H.um.

Panitera Pengganti,

Doni Prianto, S.H.

Sutris Utami, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Wafiq Nur Azizah
NIM : 1917303043
Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 12 Agustus 2001
Alamat Rumah : Desa Tanggeran Rt 04 Rw 03, Kecamatan
Somagede, Kabupaten Banyumas
Nama Ayah : Riswanto
Nama Ibu : Pariyem

B. Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Pertiwi Tanggeran
2. SD/MI : SD Negeri 3 Tanggeran
3. SMP/MTS : SMP Negeri 1 Banyumas
4. SMA/MA : SMK Negeri 1 Banyumas
5. SI : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. PAC IPPNU Kecamatan Somagede
2. Dewan Pramuka SMK Negeri 1 Banyumas
3. PR IPPNU Desa Tanggeran
4. Karang Taruna Desa Tanggeran
5. Forum Generasi Berencana Kecamatan Somagede
6. Pemuda Adhimukti Bina Karya

Purwokerto, 03 Juli 2023



Wafiq Nur Azizah

1917303043